

**PENGUATAN PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM
MENYONGSONG ERA SDGS BERBASIS PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RIDWAN

19 0401 0004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENGUATAN PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM
MENYONGSONG ERA SDGS BERBASIS PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RIDWAN

19 0401 0004

Pembimbing:

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Ridwan
NIM : 1904010004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 November 2024

Yang membuat pernyataan





Ridwan
NIM. 1904010004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penguatan Pengelolaan Dana ZIS dalam Menyongsong Era SDGs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat pada BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Ridwan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010004, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari senin, tanggal 11 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 18 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Dalam Menyongsong Era SDGs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Tetta Alm. Banja Dg. Lau dan Ibu Baji Dg. Lebang, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tiada mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat

peneliti anugraahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt. dan Alm. Ayah di tempatkan di syurga-Nya. Aamiin.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, dorongan, & kerjasama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak atas segala kontribusinya, di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabbani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik serta memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, masukan selama proses penyusunan penelitian skripsi ini.
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. selaku Penguji I dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
6. Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku Penasehat Akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku dan literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
8. As'ad Syam, S.E., M.Ak. selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo, Sumarsono, S.E. selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Drs. H. Muslimin, M.Si. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian, serta para mustahik yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan telah bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini.
9. Suadi, Hasbi, Sudirman, Musrana, Jumarni, selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan, dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
10. Seluruh sahabat-sahabat penulis di jajaran Majelis Syuro Organisasi (MSO) KSEI SEA IAIN Palopo, Aisyah, S.E., Arfani Rasid, S.E., Mardiyah SM. S.E., Abdul Munir, S.E., Rasid Setiawan, S.E., Ardiansa, dan Annisa Masruroh, S.E., sebagai partner di FoSSEI Regional Sulselbartra & Maluku. Andi Reski Zulfian sebagai

partner di KSEI SEA IAIN Palopo, Muh. Ansar sahabat sejawat penulis sejak SMA hingga saat ini di IAIN Palopo, serta Group Kerja Tugas (GKT), Muh. Candra, Ari Wijaya, Irwan, Eka Setyaningsih, S.E., Linda, S.E., Sulistiani J, S.E., dan Tiara Pramuditya, S.E., yang telah banyak membantu dan menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi, dan terkhusus kepada EKIS D 19 yang telah memberikan kesan, pesan, serta pengalaman terbaik sebagai Ketua Tingkat dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi. Serta Tim PPL BAZNAS Kota Palopo dan Posko KKN Desa Riwang yang telah memberikan pengalaman magang dan pengabdian kepada masyarakat yang sangat berkesan bagi penulis.

11. Seluruh kawan-kawan LAMER RISET, Erwin, S.E., M.Sc., Muhammad Nur Alam, L.c., M.Si., Sukran, S.E., Nurherlina, S.E., Andi Asmara Saputra, Husni Nurhasana, Irsal, Isdayanti, Kiki Musdalifa, Maghfirah Radhi Nur, S.E., Mutiara Karina, Putri, ST. Sahida Sahar, S.E., Setiawan Wancie, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan kesan terbaik dalam bidang keilmuan terkhusus kepada pengetahuan tentang penelitian, serta berbagai hal positif lainnya kepada penulis.

12. Seluruh Ekonom Rabbani di KSEI SEA IAIN Palopo dan FoSSEI Regional Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara & Maluku yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih telah menjadi wadah terbaik bagi penulis, melintasi berbagai daerah dengan segala kesan dan pengalaman yang penulis dapatkan, dan menemani penulis hingga titik akhir penyelesaian studi ini.

Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah swt. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan, dan tekanan, namun dapat penulis dilewati dengan sabar dan baik, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca yang budiman. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai pedoman dalam pembuatan karya tulis dikemudian hari, atas masukan dan saran penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 17 November 2024
Penulis

Ridwan
NIM. 1904010004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَات : *mat*a

رَمَى : *ram*a

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yam*ut

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* _

نَجَّيْنَا : *najjaina* _

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinul h billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu > (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
DAFTAR ISTILAH	xxvii
ABSTRAK	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Landasan Teori.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat	16
3. Metode Penyaluran Zakat	17
4. Mustahik Zakat	20

5. Infak	22
6. Sedekah	23
7. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS	25
8. Era <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	27
9. Pemberdayaan Masyarakat.....	31
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Definisi Istilah.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Data dan Sumber Data Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Keabsahan Data.....	39
I. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	43
A. Deskripsi Data.....	43
1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo	43
a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo.....	43
b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo	45
c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	46
d. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo	46
e. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo	49
2. Karakteristik Informan	50
3. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS Kota Palopo .	54
a. Pengumpulan Dana ZIS	54

b.	Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS.....	58
c.	Penguatan Pengelolaan Dana ZIS	63
4.	Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo	68
B.	Pembahasan.....	71
1.	Penguatan Pengelolaan Dana ZIS di Era SDGs pada BAZNAS Kota Palopo.....	71
a.	Pengumpulan Dana ZIS	72
b.	Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS.....	74
c.	Penguatan Pengelolaan Dana ZIS	75
2.	Hubungan Dana ZIS dengan Era SDGs	81
3.	Dana ZIS Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi	86
4.	Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo	89
a.	Program Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	89
b.	Pendistribusian Program Pemberdayaan Ekonomi Umat	90
c.	Dampak Pemberdayaan Ekonomi Umat	95
BAB V	PENUTUP	101
A.	Simpulan	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	115

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1	QS at-Taubah/09: 60	3
Kutipan Ayat 2	QS at-Taubah/09: 130	17
Kutipan Ayat 3	QS al-Baqarah/02: 261	22
Kutipan Ayat 4	QS al-Hadid/57: 18.....	25

DAFTAR HADIS

Hadis 1	Hadis tentang kewajiban membayar zakat.....	1
---------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi pengumpulan dana ZIS nasional 2002 - 2022	2
Tabel 1.2	Penyaluran dana ZIS berdasarkan asnaf secara nasional 2015 - 2019.....	4
Tabel 1.3	Penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang program 2015 - 2019	5
Tabel 1.4	Peringkat SDGs Indonesia 2016 - 2022.....	6
Tabel 1.5	Tingkat kemiskinan nasional 2016 - 2022	7
Tabel 1.6	Pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo 2017 - 2021	8
Tabel 4.1	Informan berdasarkan usia.....	50
Tabel 4.2	Informan berdasarkan pendidikan terakhir	50
Tabel 4.3	Informan berdasarkan pendapatan	51
Tabel 4.4	Informan berdasarkan profesi dan jenis usaha.....	52
Tabel 4.5	Informan berdasarkan status pernikahan.....	52
Tabel 4.6	Informan berdasarkan alamat	53
Tabel 4.7	Akumulasi pengumpulan dana ZIS tahun 2017 - 2021	56
Tabel 4.8	Akumulasi pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS berdasarkan bidang program tahun 2017 - 2021.....	62
Tabel 4.9	Daftar jumlah muzakki BAZNAS Kota Palopo 2019 - 2022	66
Tabel 4.10	Distribusi program palopo sejahtera tahun 2017-2021 & 2023	69
Tabel 4.11	Hubungan SDGs dan maqoshid syariah	83

Tabel 4.12 Hubungan program prioritas SDGs dan BAZNAS Kota Palopo..... 85

Tabel 4.13 Kenaikan pendapatan mustahik setelah menerima palopo sejahtera 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pikir penelitian	34
Gambar 3.1	Uji keabsahan data penelitian.....	40
Gambar 4.1	Struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	46
Gambar 4.2	Program BAZNAS Kota Palopo	49
Gambar 4.3	Penguatan SDM amil zakat BAZNAS Kota Palopo	76
Gambar 4.4	Pengembangan kelembagaan BAZNAS Kota Palopo	78
Gambar 4.5	Penerapan digitalisasi pada BAZNAS Kota Palopo	79
Gambar 4.6	Hubungan program BAZNAS dengan maqoshid syariah	84
Gambar 4.7	Distribusi program palopo sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo	90
Gambar 4.8	Modal usaha mustahik sebelum menerima palopo sejahtera	92
Gambar 4.9	Pendapatan mustahik sebelum menerima palopo sejahtera	93
Gambar 4.10	Pendapatan mustahik sebelum & setelah menerima palopo sejahtera	95
Gambar 4.11	Pendapatan mustahik setelah menerima program palopo sejahtera ...	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara penelitian
- Lampiran 2 Manuskrip wawancara penelitian
- Lampiran 3 Pengumpulan Dana ZIS periode januari - november tahun 2023
- Lampiran 4 Data pendistribusian & pendayagunaan dana ZIS berdasarkan asnaf dan program kerja pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2017 - 2021 & 2023
- Lampiran 5 Foto dokumentasi wawancara penelitian
- Lampiran 6 Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palopo tentang tata kelola penyisihan zakat, infak, dan sedekah lingkup perangkat daerah, DPR, serta BUMD, di Kota Palopo tahun 2024
- Lampiran 7 Izin penelitian
- Lampiran 8 Nota dinas tim penguji
- Lampiran 9 Hasil turnitin
- Lampiran 10 Daftar riwayat hidup

DAFTAR ISTILAH

BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DSKL	: Dana Sosial Keagamaan Lainnya
HAM	: Hak Asasi Manusia
IZI	: Inisiatif Zakat Indonesia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
Mustahik	: Seorang muslim yang menerima zakat
Muzakki	: Seorang muslim yang menunaikan zakat
NU	: Nahdlatul Ulama
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

POLRI	: Polisi Republik Indonesia
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RI	: Republik Indonesia
RISCC	: <i>Royal Islamic Strategic Studies Centre</i>
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Mikro
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UPZ	: Unit Pengelola Zakat
ZCD	: <i>Zakat Community Development</i>
ZIS	: Zakat Infak dan Sedekah

ABSTRAK

Ridwan, 2019. “Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Dalam Menyongsong Era *SDGs* Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, & sedekah) di era *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kota Palopo dalam menyongsong era SDGs di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan teori Merilee Grindle terkait dengan penguatan kelembagaan atau organisasi yang meliputi penguatan individu, pengembangan kelembagaan dan reformasi kelembagaan. Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi yang digunakan adalah teori Sumodiningrat terkait dengan pemberian bantuan modal bagi pelaku usaha. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan pada BAZNAS Kota Palopo. Data penelitian bersumber dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada BAZNAS Kota Palopo sebagai data primer, adapun jurnal penelitian, buku, dan dokumen yang memiliki hubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menerangkan BAZNAS Kota Palopo telah melakukan upaya penguatan pengelolaan dana ZIS untuk menyongsong era SDGs. Penguatan tersebut berupa pengembangan SDM, penguatan kelembagaan dan reformasi kelembagaan pada BAZNAS Kota Palopo yang dilakukan dengan standar tata kelola pengembangan SDM amil, kolaboratif antar lembaga, dan penerapan digitalisasi pengumpulan dana ZIS berbasis *mobile banking*, QRIS, dan media sosial untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Sementara itu, konsep pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kota Palopo berbentuk pendayagunaan dana ZIS melalui program Palopo Sejahtera dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Implementasi program Palopo Sejahtera berdampak secara langsung terhadap pendapatan yang diperoleh bagi mustahik dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi di era pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo.

Kata Kunci: Penguatan Pengelolaan Dana ZIS, Era *Sustainable Development Goals*, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

ABSTRACT

Ridwan, 2019. *“Strengthening the Management of ZIS Funds in Welcoming the Era of SDGs Based on People’s Economic Empowerment at BAZNAS Palopo City.”* Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Palopo State Islamic Institut. Supervised by Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

This thesis aims to analyse the strengthening of ZIS (zakat, infaq, & sadaqah) fund management in the era of Sustainable Development Goals (SDGs), and analyse the concept of people's economic empowerment at BAZNAS Palopo City in welcoming the SDGs era in Palopo City. This research uses Merilee Grindle's theory related to institutional or organisational strengthening which includes individual strengthening, institutional development and institutional reform. In addition, the economic empowerment theory used is Sumodiningrat's theory related to providing capital assistance for business actors. This research includes field research with a qualitative descriptive approach conducted at BAZNAS Palopo City. The research data came from observation, in-depth interviews, and documentation at BAZNAS Palopo City as primary data, while research journals, books, and documents that have a relationship with the research topic as secondary data. The research data analysis technique was carried out by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explained that BAZNAS Palopo City has made efforts to strengthen the management of ZIS funds to welcome the SDGs era. The strengthening is in the form of human resource development, institutional strengthening and institutional reform at BAZNAS Palopo City which is carried out with governance standards for amil human resource development, collaboration between institutions, and the application of digitalisation of ZIS fund collection based on mobile banking, QRIS, and social media to optimise the collection and distribution of ZIS funds. Meanwhile, the concept of community economic empowerment at BAZNAS Palopo City takes the form of ZIS fund utilization through the Palopo Sejahtera programme by providing business capital assistance to mustahik. The implementation of the Palopo Sejahtera programme has a direct impact on the income earned by mustahik and is able to create economic independence in the era of sustainable development (SDGs) in Palopo City.

Keywords: Strengthening ZIS Fund Management, Sustainable Development Goals Era, and People's Economic Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar secara global. Dalam laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) mengatakan total populasi muslim di Indonesia 236.558 juta jiwa atau 86,7% dari populasi penduduk, 12,30% muslim secara global.¹

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar secara global, Indonesia memiliki peluang besar dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Seorang muslim dalam ajaran Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat yang merupakan rukun Islam itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke baitullah) dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).²

¹RISSC, “*Number of World Muslim Population 2022*”, <https://www.rissc.it>. Diakses 25 Januari 2023.

²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Edisi 1, (Lebanon: Darul Ma’rifah, 1994), 348.

Hadis diatas telah menegaskan bahwa zakat merupakan bagian dari lima dasar ajaran Islam. Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sebagai pembersih dan penyuci dari harta yang dimiliki. Penghimpunan dana ZIS telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menerangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola dana ZIS secara nasional.

Realisasi pengumpulan dana ZIS telah mengalami peningkatan dari tahun 2002 - 2022. Pada tahun 2002 pengumpulan dan ZIS 68,39 miliar rupiah, tahun 2009 pertama kali dalam catatan sejarah pengumpulan dana ZIS mencapai 1,2 triliun dan tahun 2022 mencapai 23,45 triliun.³ Pengumpulan dana ZIS dapat di lihat pada tabel.

Tabel 1.1 Realisasi Pengumpulan Dana ZIS Nasional Tahun 2002 - 2022

Tahun	Pengumpulan Dana ZIS (Miliar Rupiah)	Tahun	Pengumpulan Dana ZIS (Triliun Rupiah)
2002	68.39	2013	2,63
2003	85.28	2014	3,30
2004	150.09	2015	3,65
2005	295.52	2016	5,017
2006	373.17	2017	6,22
2007	740.00	2018	8,11
2008	920.00	2019	10,22
2009	1,200.00	2020	12,43
2010	1,500.00	2021	14,01
2011	1,729.00	2022	23,45
2012	2,212.00		

Sumber: Statistik BAZNAS RI (diolah, 2023)

³Achmad Setio Adinugroho et al, *Statistik Zakat Nasional*, Edisi 2 (Jakarta: BAZNAS, 2019), 26.

Berdasar data diatas, dapat dideskripsikan pengumpulan dana ZIS dalam 20 tahun terakhir secara nasional telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan kepada golongan masyarakat yang berhak. Dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 Allah swt. berfirman

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS at- Taubah 9: 60).⁴

Firman Allah swt. diatas menjadi petunjuk bagi lembaga pengelola dana ZIS untuk memberikan dana ZIS tersebut kepada delapan golongan yang terkandung dalam ayat tersebut. Pemberian dana ZIS kepada yang berhak, diantaranya fakir dan miskin dilakukan dengan tujuan dana ZIS tersebut dapat memberikan keringanan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidupnya. Golongan fakir dan miskin ialah mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana ZIS telah mendistribusikan dana ZIS kepada delapan asnaf dan lima bidang program, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Berdasar data dari Statistik BAZNAS RI tahun 2019 menerangkan dalam lima tahun terakhir pendistribusian dana ZIS kepada

⁴Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bogor, Jawa Barat: Cipta Bangsa Segara, 2013), 539.

fakir miskin mencapai 1,51 triliun pada tahun 2015, dan 4,54 triliun pada tahun 2019. Sementara itu, pada interval tahun yang sama pendistribusian dan ZIS dalam bidang program ekonomi mencapai 315,12 miliar pada tahun 2015 dan 841,15 miliar di tahun 2019. Data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.⁵

Tabel 1.2 Penyaluran Dana ZIS Berdasarkan Asnaf Secara Nasional 2015 - 2019
(Disajikan Dalam Bentuk Miliar & Triliun Rupiah)

Asnaf	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Fakir Miskin	1,519,501	2,137,631	3,356,325	2,459,628	4,548,830
Amil	200,830	209,233	518,647	440,536	640,781
<i>Muallaf</i>	19,094	17,403	97,156	17,061	38,366
<i>Riqob</i>	10,569	4,278	21,827	1,478	5,353
<i>Gharimin</i>	13,282	16,435	40,772	32,875	154,776
<i>Fi Sabilillah</i>	462,451	524,865	755,062	896,893	1,364,846
<i>Ibnu Sabil</i>	23,431	21,379	70,363	37,156	106,304
Jumlah	2,085,471	2,931,210	4,860,155	3,88630	6,859,260

Sumber: Statistik BAZNAS RI (diolah, 2023)

Penyaluran dana ZIS berdasarkan asnaf secara nasional didominasi oleh fakir miskin, amil, dan *fi sabilillah*. Data diatas juga mendeskripsikan penyaluran dana ZIS secara nasional di tahun 2015 mencapai 2,08 triliun dan mengalami peningkatan 6,85 triliun di tahun 2019. Adapun penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang program dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Penyaluran Dana ZIS Berdasarkan Bidang Program Tahun 2015 - 2019
(Disajikan Dalam Bentuk Miliar & Triliun Rupiah)

⁵ Achmad Setio Adinugroho et al, *Statistik Zakat Nasional*, 45.

Program	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomi	315,127	493,075	882,515	552,166	841,159
Pendidikan	432,068	842,980	941,865	1,438,512	1,201,622
Dakwah	303,553	418,454	979,468	1,288,101	1,553,693
Kesehatan	188,685	226,004	413,507	462,616	325,291
Sosial	846,038	714,267	1,124,150	1,749,044	2,296,711
Jumlah	2,085,471	2,694,782	4,341,507	5,490,441	6,218,478

Sumber: Statistik BAZNAS RI (diolah, 2023)

Data diatas mendeskripsikan penyaluran dana ZIS dalam bidang program ekonomi jauh lebih sedikit dibandingkan penyaluran kepada fakir miskin. Hal tersebut dapat di lihat tahun 2019 penyaluran kepada fakir miskin mencapai 4,54 triliun, sementara dalam bidang ekonomi hanya 841 miliar, penyaluran dalam bidang ekonomi merupakan distribusi yang bersifat produktif yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam bidang program pendidikan 1,43 triliun di tahun 2018, dan 2,29 triliun di tahun 2019 didistribusikan dalam bentuk sosial kemanusiaan. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020 - 2022 memproyeksikan penyaluran dana ZIS di tahun 2020 mencapai 10,57 triliun, dan 12,51 triliun ditahun 2021 dan 2022.⁶

Besarnya dana ZIS yang disalurkan tersebut diharapkan mampu menguramgi tingkat kemiskinan yang dialami oleh mustahik. Kemiskinan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro, Brasil tahun

⁶Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia di Tahun 2020 - 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022), 106.

1992 menuai kesepakatan global untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Program tersebut ialah MDGs yang berakhir di tahun 2015 dan SDGs yang berakhir di 2030. Berdasar data *Sustainable Development Report*, pencapaian SDGs Indonesia pada tahun 2016 - 2022 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Peringkat SDGs Indonesia Tahun 2016 - 2022

Tahun	Peringkat SDGs Indonesia	
	Rangking Dunia	Capaian %
2016	98	54,4
2017	100	62,9
2018	99	62,8
2019	102	64,2
2020	101	65,3
2021	97	66,3
2022	82	69,1

Sumber: *Sustainable Development Report* (diolah, 2023)

Pencapaian SDGs Indonesia pada tahun 2022 adalah pencapaian gemilang dalam 7 tahun terakhir. Peringkat 82 secara global dengan persentase 69,1% bukti bahwa program SDGs di Indonesia dilaksanakan atas kolaborasi berbagai instansi terkait. Walaupun peringkat SDGs Indonesia meningkat tahun 2022, permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagai salah satu pilar dalam SDGs yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun belum dapat teratasi secara merata. Tingkat kemiskinan secara nasional pada tahun 2022 mencapai 9.55% atau 26,287,000 jiwa dari total populasi penduduk. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan dari 2016 - 2022 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2016 - 2022

Tahun	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)
2016	10.78
2017	10.38
2018	9.74
2019	9.31
2020	9.98
2021	9.92
2022	9.55

Sumber: BPS Nasional (diolah, 2023)

Pengentasan kemiskinan secara nasional dalam program SDGs harus didukung dari berbagai instansi terkait, salah satunya adalah BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana ZIS. BAZNAS memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan SDGs itu sendiri. Dalam penelitian Risky Putra Utama pada tahun 2021 menegaskan pengelolaan dana ZIS berperan positif terhadap program SDGs di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang bermutu dan pemerataan ekonomi. Pengelolaan dana ZIS dapat mewujudkan kesejahteraan dan membantu mencapai SDGs di Indonesia.⁷

Salah satu lembaga pengelola dana ZIS di Indonesia adalah BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS Kota Palopo dapat melakukan pendayagunaan dana ZIS untuk program SDGs. Hasil observasi awal peneliti menemukan penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2021 mencapai 2,2 miliar rupiah. Dalam lima

⁷Risky Putra Utama, “Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2021): 118.

tahun terakhir, penghimpunan dana ZIS senantiasa mengalami peningkatan dengan akumulasi 8,6 miliar rupiah, data tersebut di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Pengumpulan Dana ZIS Pada BAZNAS Kota Palopo 2017 - 2021

Tahun	Pengumpulan Dana ZIS (Rp)
2017	874,735.241
2018	1,336,145,632
2019	1,984,436,966
2020	2,220,107,087
2021	2,279,771,194
Jumlah	8,655,195,115

Sumber: BAZNAS Kota Palopo (diolah, 2023)

Data diatas menggambarkan BAZNAS Kota Palopo dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara khusus di Kota Palopo dengan melakukan upaya-upaya pendayagunaan dana ZIS. Kontribusi dana ZIS dalam program SDGs dapat berfokus pada pengentasan kemiskinan dan juga pemberdayaan ekonomi. Dalam penelitian Nurma Khusna Khanifa pada tahun 2018 mengungkapkan terdapat relevansi atau hubungan antara tujuan dana ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.⁸

Sementara itu, Imam Fatur Rohim pada tahun 2020 juga mengungkapkan pelaksanaan program SDGs di BAZNAS dengan program berbasis potensi dan kearifan lokal untuk menghapuskan tingkat kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, memudahkan aksesibilitas warga terhadap pemenuhan pelayanan

⁸Nurma Khusna Khanifa, "Penguatan Peran ZISWAF Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamziz Wonosobo" *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 166.

kesehatan dan pendidikan, menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial berbasis multikulturalisme dan inklusifitas.⁹ Dalam penelitian Noico Aldino pada tahun 2021 juga mengungkapkan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS dengan program SDGs mampu untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang mencakup berbagai poin dalam program SDGs.¹⁰

Dari hasil studi empiris tersebut membuktikan dana ZIS mampu mendorong program SDGs guna mengurangi tingkat kemiskinan dan juga melakukan pemerataan ekonomi dengan pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS itu sendiri. Berdasar dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Dalam Menyongsong Era SDGs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah perlu penguatan pengelolaan dana ZIS di era SDGs pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kota Palopo di era SDGs?

⁹Imam Fatur Rohim, Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs di BAZNAS Kabupaten Jember, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember* (2020): 113.

¹⁰ Noico Aldino, Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program *Sustainable Development Goals*, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2021): 94.

C. Tujuan Penulisan

Berdasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis penguatan pengelolaan dana ZIS di era SDGs pada BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kota Palopo di era SDGs

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi berbagai pihak yang membutuhkan mengenai penguatan pengelolaan dana ZIS dalam menyongsong era SDGs pada BAZNAS Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kerangka teoritis dan fokus penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi terkait penguatan pengelolaan dana ZIS dalam mendorong program SDGs pada BAZNAS Kota Palopo.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah informasi, dan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

Terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS dalam mencapai program SDGs, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemerataan ekonomi melalui pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo
- d. Bagi BAZNAS, penelitian dapat dijadikan sebagai saran dan masukan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS di era SDGs. Selain itu pula, penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan tata kelola lembaga BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.
- e. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan dana ZIS dalam mengurangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban ZIS bagi masyarakat yang telah mencapai nisab dan haul pada harta yang dimiliki.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Richma Sholawati, Nilna Fauzan, dan Moch Zainuddin tahun 2022 dalam penelitiannya dengan judul “Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)” dengan lokasi penelitian di NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder berupa laporan keuangan lembaga, data BPS, BAPPENAS, dan sumber lainnya.

Hasil penelitian menerangkan untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Prambon, dilakukan dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk program NU Peduli dengan harapan meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tanggap bencana, dan pembangunan rumah mustahik. Upaya mewujudkan kesejahteraan mustahik tersebut selaras dengan tercapainya SDGs yang terkonsentrasi pada *no poverty* (tanpa kemiskinan), *no hunger* (tanpa kelaparan), *good health* (kehidupan sehat dan sejahtera), dan *quality education* (pendidikan yang berkualitas).¹¹

¹¹Richma Sholawati, Nilna Fauzan, dan Moch Zainuddin, “Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)”, *Proceedings of Islamic Economic, Business and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 539.

Penelitian yang dilakukan Richma Sholawati, Nilna Fauzan, dan Moch Zainuddin sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana ZIS untuk mewujudkan SDGs. Walaupun penelitian tersebut memiliki persamaan, namun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan mendasar, yang dapat dilihat pada lokasi penelitian, dimana lokasi peneliti di BAZNAS Kota Palopo, dan variabel penelitian yang digunakan yakni pemberdayaan ekonomi umat, sementara penelitian Richma Sholawati, Nilna Fauzan, & Moch Zainuddin menggunakan variabel yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan mustahik.

Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, dan Sakban Lubis tahun 2022 dalam penelitiannya dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat*” dengan lokasi penelitian di Kota Medan. Dalam melakukan penelitian Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, & Sakban Lubis menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik validitas data yang digunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian membuktikan implementasi penyaluran dana filantropi IZI dan Dompot Duafa di Kota Medan selaras dengan delapan dari ketujuh belas tujuan program SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (*goals*).¹²

Penelitian Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, & Sakban Lubis memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, persamaan tersebut dapat di lihat dari topik penelitian yang secara bersama mengkaji terkait dana zakat dalam mencapai tujuan SDGs. Adapun perbedaan penelitian dapat di lihat dari lokasi penelitian yang berlokasi di Kota Medan sementara penelitian peneliti berlokasi di BAZNAS Kota Palopo. Perbedaan penelitian dapat pula di lihat dari variabel penelitian yang tidak menggunakan variabel pengelolaan, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi, sementara peneliti menggunakan variabel tersebut. Penelitian Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, dan Sakban Lubis lebih berorientasi kepada penyaluran filantropi IZI dan Dompot Duafa dalam mencapai SDGs, sementara penelitian peneliti lebih kepada pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo dalam mencapai tujuan SDGs.

Imam Annas Mushlihin dan Nina tahun 2022 dalam penelitiannya dengan “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada BAZNAS Bojonegoro” dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deksriptif kualitatif dengan uji keabsahan data berbasis triangulasi, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹²Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, dan Sakban Lubis, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 975.

Hasil penelitian menerangkan pendayagunaan zakat pada Bojonegoro Produktif di BAZNAS Bojonegoro adalah Z-Mart (Zakat Mart) mencetak saudagar BAZNAS, bantuan alat kerja *mu'allaf*, bantuan gerobak, bantuan alat kerja keluarga miskin, zakat *community development* (ZCD) untuk UMKM, gubuk, ternak, dan lumbung pangan. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS Bojonegoro merumuskan semua program mendukung tercapainya SDGs.¹³

Penelitian Imam Annas Mushlihin dan Nina memiliki persamaan dengan penelitian peneliti terkait dengan bahasan penelitian yang secara bersama mengkaji pendayagunaan zakat dalam program SDGs. Walaupun penelitian ini memiliki persamaan, namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang dapat di lihat dari variabel penelitian, dimana penelitian Imam Annas Mushlihin dan Nina hanya berfokus pada zakat sementara penelitian peneliti memasukkan infak dan sedekah sebagai variabel penelitian. Perbedaan penelitian dapat pula di lihat pada lokasi penelitian dimana penelitian peneliti dilakukan pada BAZNAS Kota Palopo.

¹³Imam Annas Mushlihin dan Nina, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada BAZNAS Bojonegoro", *Opinia de Journal* 2, no. 1 (2020): 30.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-nuwu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), dan juga *ath-thaharah* (suci) dan *al-barakah* (berkah).¹⁴ Zakat adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta.¹⁵ Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti membersihkan hartanya dari hak orang lain, harta yang di zakati telah mencapai nizam dan haul.¹⁶ Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali dalam al-Quran, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama dengan sholat.¹⁷ Ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah membayar zakat salah satunya adalah QS at-Taubah Ayat 103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾

¹⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 247.

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Edisi 1 (Jakarta: PT Pustaka Mizan, 1988), 88.

¹⁶Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Pokok-Pokok Ajaran Islam yang Wajib Diketahui Setiap Muslim: Panduan Praktis Rukun Imam, Rukun Islam, dan Membangun Keluarga di Dalam Islam Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Dar Isybiliya Riyadh: Islamic Foundation of America, 1998), 366.

¹⁷Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 232.

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳ ﴿

Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS at-Taubah 9: 103).¹⁸

Dalam tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab mengungkapkan QS. at-Taubah ayat 103 tersebut adalah perintah Allah swt. untuk mengambil zakat berupa harta yang diserahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati dari sebagian harta yang dimiliki, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dengan harta yang diambil tersebut akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta mengembangkan harta tersebut, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restu, keselamatan, dan kesejahteraan dari Allah swt. yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.¹⁹

3. Metode Penyaluran Zakat

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan yang bersifat primer bagi mustahik sangat dirasakan bagi kelompok fakir, miskin, *gharimin*, dan anak yatim piatu yang merupakan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat konsumtif pada dasarnya zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.²⁰

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 203.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi I (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 706.

²⁰KH. A. Safradji, “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Jurnal Tafhim al-‘Ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.

Penyaluran zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer. Al- Ghazali dalam terminologi ekonomi Islam dikenal dengan *dharuriyyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang singkat.²¹

b. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah dana tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.²²

Sahal Mahfudh mengartikan zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat

²¹Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 28.

²²Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Bantul, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 8.

konsumtif melainkan hal-hal yang bersifat produktif sebagai bagian dari fungsi sosial.²³

Penyaluran zakat produktif telah banyak pula diuraikan oleh para ulama dengan berbagai pemikiran, pada dasarnya pemikiran ataupun pandangan ulama tersebut memberikan ruang distribusi zakat kearah produktif dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki keterampilan. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan.

Dalam pandangan Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu zakat bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian.²⁴

4. Mustahik Zakat

²³Muhamad Fikrian Firmana, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardawi dan Sahal Mahfudh*, (Surakarta, Jawa Tengah, 2018), 6.

²⁴Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2019), 99.

Dalam penyaluran zakat, amil atau pengelolaan zakat senantiasa berpedoman pada Firman Allah swt. dalam QS at-Taubah ayat 60. M. Quraish Shihab mengatakan ayat tersebut merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat dan tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang telah ditetapkan oleh Allah swt selama mereka masih ada.²⁵ Petunjuk alokasi zakat telah menjadi ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, “*faridhatan-minallahi*”. Hasil pengumpulan zakat diberikan kepada mereka yang berhak yaitu:²⁶

- a. Orang fakir, orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Dalam definisi lain dikatakan fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
- b. Orang miskin, adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok/dasar hidupnya.
- c. Amil zakat, merupakan orang atau lembaga yang dibentuk dan diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Dimana tugas utama amil atau lembaga zakat meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada yang berhak.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 630.

²⁶Ahmad Hudaifa et al, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13-16.

- d. *Mu'allaf*, merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada *mu'allaf* disalurkan dalam bentuk program *Mu'allaf Islamic Center* untuk pemberdayaan *mu'allaf*.
- e. *Riqab*, menurut bahasa *riqab* berasal dari *raqabah* yang berarti "leher". Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai. *Riqab* dalam istilah fiqih zakat didefinisikan sebagai budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.
- f. *Gharimin*, adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak mampu melunasi utang yang dimiliki.
- g. *Fi'sabilillah*, secara harfiah, *fi'sabilillah* berarti "pada jalan menuju (ridha) Allah". Jumhur ulama memberikan definisi *fi'sabilillah* sebagai peran mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah swt. yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.
- h. *Ibnu Sabil*, secara bahasa *Ibnu sabil* terdiri dari dua kata, *Ibnu* yang berarti "anak" dan *sabil* yang berarti "jalan". Sehingga *Ibnu sabil* adalah anak jalan, yang didefinisikan sebagai orang sedang dalam perjalanan atau musafir.

5. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai. Infak mengeluarkan harta yang mencakup suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam untuk seorang muslim.²⁷ Dalam al-Qur'an infak dimaksudkan sebagai aktivitas mengeluarkan harta kepada orang-orang (individu atau kelompok) yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah swt.²⁸

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan untuk kemaslahatan umum.²⁹ seorang muslim yang menginfakkan hartanya di jalan Allah swt. maka Allah akan memberi balasan atas amalannya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahan: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (QS al-Baqarah 2: 261).³⁰

²⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Qakaf, dan Pajak*, Edisi 1 (Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

²⁸ Rosmini, "Infak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Madania* 20, no.1 (2022): 83.

²⁹ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 44.

M. Quraish Shihab menjelaskan QS al-Baqarah ayat 261 berpesan kepada orang yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah swt. adalah serupa dengan mereka menabur sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir terdapat seratus biji. Dengan perumpamaan yang mengagumkan tersebut, ayat ini juga mendorong manusia untuk berinfak kepada sesama.³¹

6. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Artinya orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran akan iman kepada Allah swt. hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas yaitu tidak hanya materi sebagai objek yang dapat disedekahkan, dapat pula dengan non materi.³² Sedekah menunjukkan atas kebenaran dan pembenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah (pengakuan keimanan) maupun batiniah (wujud pengorbanan) melalui harta benda yang dimiliki.³³ Seorang muslim yang bersedekah mengeluarkan

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 530.

³² M Fuad Hadriz, *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Edisi I (Universitas Terbuka, 2022), 21.

³³Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Jurnal Al-Iqtishad* 5, no. 2 (2022): 257.

harta benda dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. (*tagarrub*) dalam membangun hubungan sosial dan citra ke-Islaman serta ketaqwaan seorang muslim.³⁴

Sayyid Sabiq menjelaskan sedekah merupakan pemberian atas suatu benda dengan mengharap pahala di akhirat. Sedekah tidak terbatas hanya pada satu macam perbuatan baik secara materi namun dapat pula non-materi.³⁵ Sedekah perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik.³⁶

Sedekah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt.³⁷ Selain itu, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁸ Seorang muslim bersedekah sebagian dari harta yang dimiliki dengan rasa keimanan, keikhlasan, kekhusyuan kepada Allah swt. telah tersedia bagi mereka pahala yang mulia dari sisi-Nya. Hal tersebut diuraikan dalam Firman Allah swt. dalam QS al-Hadid ayat 18 sebagai berikut:

³⁴Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, Edisi 1, (Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intang Lapung, 2011), 3.

³⁵Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunah*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Al-Kausar, 2013), 184.

³⁶Khavid Normasyhuri, Budimansyah, dan Ekid Rohardi, “Strategi Pengelolaan ZIS Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian SDGs Pada Masa Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1949.

³⁸Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013

﴿إِنَّ الْمُسْتَفِيدِينَ وَالْمُسْتَفِدِّينَ وَالْمُؤْتَدِفَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ١٨﴾

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah, dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. (QS al-Hadid 57: 18).³⁹

7. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), baik tingkat nasional, maupun tingkat daerah.⁴⁰ Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.⁴¹ Pengelolaan dana zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang 1945.

Lembaga pengelola dana ZIS di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan lembaga zakat merupakan solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kepada yang berhak, dengan mengupayakan fungsi, tugas dan kewajiban lembaga zakat. Pengelolaan dana ZIS merupakan kegiatan perencanaan, pengumpulan/ penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah. Pengelolaan ZIS mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

³⁹Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 539.

⁴⁰Undang - Undang RI Nomor 38 Tahun 1999

⁴¹Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Edisi 1 (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 56.

pelayanan dalam mengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴² Merilee Grindle tahun 1997 mengungkapkan tingkatan penguatan kelembagaan pemerintah berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi yang dapat di lihat pada dimensi sebagai berikut.⁴³

- a. Pengembangan individu, yaitu pengembangan SDM umumnya berupaya peningkatan kapasitas individu untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan teknisnya. Pengembangan SDM dengan memperkuat kualitas SDM amil sebagai pengelola zakat, sehingga peningkatan pengetahuan, tingkah laku, keterampilan, pengelompokan kerja dan motivasi bagi amil zakat dapat terwujud dengan penguatan SDM yang lebih baik.
- b. Penguatan kelembagaan, berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi kelembagaan itu sendiri, dengan menerapkan sistem dan manajemen pengumpulan, penyaluran, pelaporan, dan koordinasi antar Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan stakeholder. Sehingga penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat terjadi dengan menerapkan prosedur dan mekanisme yang telah ada.
- c. Reformasi kelembagaan, berarti mengubah aturan main dimana organisasi atau lembaga membuat keputusan dan melaksanakan aktivitas dengan meningkatkan

⁴²Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011.

⁴³Merilee Grindle, "Getting Goog Government: Capacity Building In The Public Sector of Developing Countries", *Jurnal Harvard Institute For International Development*, (1997): 9.

kerangka kerja dan aturan kebijakan. Reformasi kelembagaan pada BAZNAS dilakukan dengan bertransformasi pada digitalisasi dengan regulasi yang dapat dilakukan oleh lembaga terkait.

8. Era *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan hasil dari kesepakatan global pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Konferensi Rio. Pertemuan tersebut merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertempat di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992. Pertemuan internasional ini di hadiri oleh 172 negara. Penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau konferensi khusus tentang masalah lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*).⁴⁴

Dalam penyelenggaraan KTT Bumi tersebut PBB mengangkat ”*Think globally act locally*” dengan harapan penyelenggaraan KTT Bumi mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan. KTT Bumi menekankan pentingnya semangat kebersamaan (*multilaterisme*) untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya melestarikan lingkungan. Tahun 2000 - 2015 konsep pembangunan berkelanjutan

⁴⁴Nurlia Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development Goals SDGs di Indonesia*, Edisi 1 (Purwakarta: Pustaka Ramadhan, 2017), 5.

disebut sebagai *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir dan dilanjutkan dengan program SDGs pada tahun 2015 - 2030.⁴⁵

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mempertimbangkan pola pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh *The Brundtland Commission of The United Nations* atau PBB adalah *suistanable development is development that's meets the need of the present without compromising theability of future generations to meet their own needs*. Konsep SDGs adalah konsep pembangunan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keiner tahun 2001 menguraikan SDGs sejatinya memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan akses dalam merencanakan pola kehidupan. Sementara itu, Fauzi dan Oktavianus pada tahun 2014 mengatakatn SDGs adalah proses perubahan yang di dalamnya seluruh aktivitas yang berorientasi pada pembangunan harus dan diupayakan untuk memperhatikan kondisi alam guna keberlanjutan pola kehidupan mendatang.⁴⁶

Uraian diatas telah mendeskripsikan SDGs sebagai upaya yang dilakukan dalam meminimalisir kerusakan lingkungan guna keberlanjutan pola kehidupan

⁴⁵Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustanability Develepoment Goals (SDGs) Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia* (Malang: Selaras, 2020), 6.

⁴⁶Nurlia Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*, 6-7.

dimasa mendatang. Proses pembangunan yang berorientasi pada SDGs membuka peluang keberlanjutan lingkungan asri dan selaras dengan rancangan pembangunan untuk menjaga nilai ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Adapun 17 SDGs secara global adalah:⁴⁷

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- f. Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan
- i. Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- j. Mengurangi ketimpangan intra dan antarnegara
- k. Kota dan permukiman yang berkelanjutan
- l. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

⁴⁷Arifin Rudiyanto et al, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, Edisi 2 (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), 18-19

- m. Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan
- n. Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem laut
- o. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan
- p. Menciptakan perdamaian, menyediakan akses keadilan, dan membangun kelembagaan yang tangguh
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global.

Sejatinya era SDGs adalah era pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.⁴⁸ Upaya dan rencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁴⁹ Pada intinya era SDGs adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya seluruh aktivitas eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan pola pembangunan masa depan, yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat dan lingkungan.⁵⁰

⁴⁸Arifin Rudiyanto, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan*, 11.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009

⁵⁰Nurlia Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, 9.

9. Pemberdayaan Ekonomi

Darkenwald & Sharan B. Meriam tahun 1982 pemberdayaan ekonomi berintikan kegiatan sosial yang berorientasikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi.⁵¹ Sumodiningrat pada tahun 1999 konsep pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, karena kendala pengembangan ekonomi adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dan ekonomi lemah ke ekonomi kuat guna melahirkan kemandirian ekonomi yang lebih baik.⁵²

Prijono S Onny & Pranarka A.M.W tahun 1996 menguraikan pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) proses penguatan individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan keberdayaan dalam menentukan pilihan dalam kehidupan utamanya dalam aspek ekonomi. Tvevetrees tahun 2003 mendefinisikan pemberdayaan ekonomi adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*” atau proses membantu orang biasa untuk memperbaiki diri mereka sendiri masyarakat dengan melakukan tindakan kolektif. Pemberdayaan ekonomi diharapkan mencapai suatu tujuan memperkuat

⁵¹Zubaedi, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wacana & Praktik*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 7.

⁵²Sitti Hasbiah, *Pemberdayaan UMKM: Tujuan Manajemen Pemasaran* (Griya Semata Permai: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, 2016), 12.

daya kelompok ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat, dengan mewujudkan perubahan ekonomi guna pemenuhan hidup.⁵³

Pemberdayaan ekonomi hakiknya strategi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berasaskan kesejahteraan masyarakat. Dimana segala upaya yang diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi pemerintah dan juga lembaga tertentu untuk mentransfer *knowledge* dan juga *economic* demi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Upaya tranformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu merupakan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi, dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal tersebut penguatan ekonomi dipandang sebagai awal atau dasar terbentuknya kemandirian dalam pemenuhan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Adapun konsep pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Sumodiningrat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, yaitu perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.


⁵³Saifuddin Yunus, Suadi, dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Edisi 1 (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 3.

⁵⁴Sumodiningrat Gunawan, "Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14 no. 3 (1999): 12.

Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

- c. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi ketergantungan ke ekonomi kemandirian.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai simultan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang maju dan lemah.
- e. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, dan mendorong munculnya wirausaha baru.
- f. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁵⁵ Penelitian lapangan ini memiliki tujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang akurat di lapangan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mencari data dan informasi di lapangan terkait dengan penguatan pengelolaan dana ZIS dan juga pemberdayaan ekonomi umat guna menyongsong era SDGs pada BAZNAS Kota Palopo.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁵⁶ Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses intraksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

⁵⁵Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang, 2014), 48.

⁵⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makassar: Syakir Media, 2021), 80.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor BAZNAS Kota Palopo yang terletak Jl. Komplek *Islamic Center*, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan oktober hingga desember tahun 2023.

C. Informan Penelitian

Farida Nugraha tahun 2014 mengungkapkan informan penelitian merupakan narasumber yang memberikan keterangan atau informasi sebagai sumber data dalam penelitian.⁵⁷ Adapun informan dalam penelitian ini ialah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Palopo, yaitu:

1. As'Ad Syam, S.E., M.Ak. : Ketua BAZNAS Kota Palopo
2. Sumarsono, S.E. : Wakil Ketua I (Pengumpulan)
3. Drs. H. Muslimin, M.Si. : Wakil Ketua II (Pendayagunaan & Pendistribusian)
4. Mustahik: Seorang muslim yang menerima zakat

D. Definisi Istilah

1. Zakat, adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila mencapai nisab dan haulnya, sebagai salah satu perintah dari rukun Islam.
2. Infak, adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan tertentu yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

⁵⁷Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, 111.

3. Sedekah, adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan niat tulus mencari ridha dari Allah dalam bentuk harta, benda, atau jasa.
4. SDGs, adalah pembangunan yang menjaga lingkungan dan peningkatan kesejahteraan serta tata kelola ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
5. Pemberdayaan, adalah upaya untuk mengubah, mendorong, memotivasi suatu keadaan atau kondisi masyarakat kearah yang lebih baik dalam bidang ekonomi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian.⁵⁸ Adapun komponen instrumen penelitian ini adalah peneliti, narasumber, pedoman observasi, pedoman wawancara, buku, alat tulis, perekam suara serta alat pendukung lainnya yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Rahmadi tahun 2011 menguraikan data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian.⁵⁹ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BAZNAS Kota Palopo.

⁵⁸Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 109.

⁵⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Banjarmasin: Antasari, 2011), 71.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan melihat dan membaca data yang selaras dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari studi literatur/kepastakaan dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti, berupa jurnal penelitian, buku, dokumen, dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Nasution pada tahun 2008 observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶¹ Dimana peneliti melakukan observasi penelitian di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan mengambil data pengumpulan dan ZIS, dan juga informasi terkait dengan pengelolaan dana ZIS.

2. *Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Depth Interview merupakan proses memperoleh data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan. Hardani pada tahun 2020 *Depth interview* merupakan proses memperoleh keterangan atau data dari informan

⁶⁰Andhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metodde Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

⁶¹Nasution, *Metode Research*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 106.

secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan penelitian.⁶² Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan *interview* dengan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palopo terkait dengan pengelolaan dana ZIS, dan juga strategi BAZNAS Kota Palopo dalam penguatan dana ZIS guna memasuki era SGDs.

3. Dokumentasi


G.J. Renier pada tahun 1986 sejarawan dari *University College London* menjelaskan istilah dokumentasi sejatinya semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, dan data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data yang bersifat sekunder.⁶³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dari pihak pengelola yaitu BAZNAS Kota Palopo.

H. Keabsahan Data

Lincoln dan Guba tahun 1985 menyatakan bahwa untuk mencapai *trustworthiness* (kebenaran) dalam penelitian kualitatif, maka uji keabsahan data dapat dilakukan dengan kreadibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*fonfirmability*).

⁶²Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 138.

⁶³Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Fakultas Ilmu Komunikasi: Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014), 177.



Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data Penelitian

1. Kreadibilitas (*Credibility*)

Uji keabsahan data dengan *credibility* dilakukan dengan cara:

- a. Keterikatan yang lama (*prolonged engagement*), dimana peneliti tidak tergesa-gesa dalam pengumpulan data atau informasi tentang situasi yang diteliti.
- b. Ketekunan pengamatan (*persistent observation*), teknik ini digunakan untuk memahami suatu gejala yang lebih mendalam, peneliti dapat menetapkan aspek-aspek yang penting dan relevan dengan topik penelitian.
- c. Melakukan triangulasi (*triangulation*), Moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data.
- d. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapatkan masukan dari orang lain.
- e. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengumpulkan referensi yang sesuai dengan objek penelitian.

f. Analisis kasus negatif (*negative case analysis*), dilakukan dengan cara meninjau ulang hal-hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung atau tidak relevan dengan penelitian.⁶⁴

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas sejatinya memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena diluar ruang lingkup studi, dengan cara melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain, sehingga pembaca menerapkan dalam konteks yang hampir sama.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian ini dependabilitas dibangun sejak pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data dalam penelitian. Uji keabsahan data dependabilitas dilakukan dengan teknik:

- a. Memeriksa bias-bias yang datang dari objek penelitian
- b. Mengkonfirmasi setiap simpulan yang ada dengan sumber data penelitian.
- c. Untuk mempertinggi *dependability* penelitian, peneliti dapat menggunakan dokumentasi berupa gambar, video, rekaman suara dalam pengambilan data penelitian di lapangan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretatif. Keabsahan data dalam penelitian dibandingkan dengan menggunakan teknik mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor

⁶⁴Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 203.

atau konsultan sejak awal penelitian hingga penyusunan analisis data, dan penyajian data penelitian.⁶⁵

I. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman tahun 1984 menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif.⁶⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah proses berfikir yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman dalam menganalisis data atau informasi dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (*Data Display*), adalah aktivitas yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif).
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), adalah kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan *conclusion* yang *credibility* dan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

⁶⁵Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*, Edisi 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 168-169.

⁶⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015), 93.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

a. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo di dirikan berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo di lakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 di bentuklah BAZ Kota Palopo. BAZ Kota Palopo terdiri dari 9 BAZ Kecamatan yang didukung 120 unit Pengumpulan Unit Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan dari BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal, dan infak.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan dana ZIS agar lebih cepat di setiap instansi maka diterbitkanlah Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 september 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, badan dan bagian terkait. Melihat perkembangan BAZ Kota Palopo untuk lebih baik, maka tahun 2006 terbit Peraturan

Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada 9 kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS di wilayah pemerintahan Kota Palopo. Selanjutnya dibentuk UPZ di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SD, SMP, SMU, hingga tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ dan 196 UPZ di tahun 2023.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZ Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelolaan administrasi BAZ Kota Palopo melalui keputusan Walikota Palopo Nomor 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan tersebut diharapkan BAZ Kota Palopo akan lebih efektif dalam mengelolan dana zakat yang diterimanya. BAZ Kota Palopo beralih status menjadi BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2017.⁶⁷

BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.⁶⁸ Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan dana ZIS secara nasional.

⁶⁷Arsip Bidang Admisnistrasi Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kota Palopo

⁶⁸Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001

b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

1) Visi


Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Umat

2) Misi

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Serta modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- e) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- f) Kemitraan antara, muzakki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan, ketaqwaan dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.⁶⁹

⁶⁹Arsip Bidang Admisnistrasi Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kota Palopo

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

d. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo


1) Ketua BAZNAS Kota Palopo

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
- b) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan

- c) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
 - d) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
 - e) Satuan Audit Internal
- 2) Wakil Ketua I
- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksana kampanye zakat
 - d) Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksana pelayanan muzakki
 - f) Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - h) Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki dan
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota
- 3) Wakil Ketua II
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Penyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian pendayagunaan zakat; dan

- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten/kota
- 4) Wakil Ketua III
- a) Penyiapan penyusunan strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
 - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja kabupaten/kota
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- 5) Wakil Ketua IV
- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/kota
 - b) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
 - f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
 - g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
 - h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota

- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
- 6) Satuan Audit Internal
- a) Penyiapan program audit dan Pelaksanaan audit
 - b) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
 - c) Penyusunan laporan hasil; dan
 - d) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁷⁰
- e. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo

⁷⁰Arsip BAZNAS Kota Palopo Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Karakteristik Informan

a. Informan Berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Informan Berdasarkan Usia

No	Interval Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	21 – 30	1	5%
2	31 – 40	7	35%
3	41 – 50	6	30%
4	51 – 60	5	25%
5	61 – 70	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.1 mendeskripsikan informan dalam penelitian ini berdasarkan usia, 35% didominasi informan dengan interval usia 31-40 tahun. Sementara usia 41-50 tahun mendapatkan presentase 30%. Hal ini menunjukkan informan dalam penelitian ini mayoritas berusia 31-50 tahun dengan presentase gabungan 65% dari total informan peneliti. Adapun presentase 35% lainnya masing-masing diusia 21-30 tahun 5%, 51-60 tahun 25% dan 61-70 tahun 5%.

b. Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	3	15%
2	SMP	4	20%
3	SMA	9	45%
4	SMK	1	5%
5	Sarjana (S1)	1	5%
6	Magister (S2)	2	10%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.2 mendeskripsikan informan penelitian berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh tingkat SMA dengan presentase 45%, di ikuti tingkat SMP dengan presentase 20%. Tingkat pendidikan SMA dan SMP merupakan tingkat pendidikan terakhir mayoritas dalam informan penelitian peneliti dengan presentase gabungan 65%. Sementara itu, 15% presentase tingkat pendidikan terakhir di perguruan tinggi dalam penelitian ini ialah S1 dan S2. Adapun 20% lainnya masing-masing tingkat SD 15% dan SMK 5%.

c. Informan Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4.3 Informan Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan (Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1	100,000 - 1,000,000	13	65%
2	1,100,000 - 2,000,000	1	5%
3	2,100,000 - 3,000,000	2	10%
4	3,100,000 - 4,000,000	1	5%
5	4,100,000 - 5,000,000	1	5%
6	≥5,000,000	2	10%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.3 mendeskripsikan informan penelitian berdasarkan pendapatan, 65% merupakan informan dengan interval pendapatan Rp100,000-Rp1,000,000. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian peneliti pendapatan terendah mendominasi informan dalam penelitian ini. Sementara itu, pendapatan tertinggi ≥Rp5,000,000 dan interval pendapatan Rp2,100,000-Rp3,000,000 dalam perentase penelitian ini masing-masing 10%. Adapun 15% pendapatan lainnya dapat di lihat pada tabel 4.3.

d. Informan Berdasarkan Profesi dan Jenis Usaha

Tabel 4.4 Informan Berdasarkan Profesi dan Jenis Usaha

No	Profesi dan Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Amil	3	15%
2	Minuman dan Makanan	2	10%
3	Nasi Kuning	1	5%
4	Kedai Café	1	5%
5	Sagu dan Bensin	1	5%
6	Baje	6	30%
7	Campuran	6	30%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.4 mendeskripsikan informan berdasarkan profesi dan jenis usaha, dimana dalam penelitian ini jenis usaha Baje dan Campuran mendominasi informan penelitian dengan presentase masing-masing 30%, dan usaha minuman dan makanan sebanyak 10%. Adapun informan dengan profesi amil dalam penelitian ini hanya 15%. Sementara itu, 15% informan lainnya ialah jenis usaha nasi kuning, kedai kafe, dan penjual sagu dengan presentase setiap usaha 5%.

e. Informan Berdasarkan Status Pernikahan

Tabel 4.5 Informan Berdasarkan Status Pernikahan

No	Status Pernikahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah Menikah	18	90%
2	Belum Menikah	1	5%
3	<i>Single Perent</i>	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.5 mendeskripsikan informan penelitian berdasarkan status pernikahan, presentase 90% informan telah menikah dan informan penelitian belum menikah serta *single parent* dengan presentase 5%.

f. Informan Berdasarkan Alamat

Tabel 4.6 Informan Berdasarkan Alamat

No	Alamat	Jumlah	Persentase (%)
1	Takkalala	3	15%
2	Battang Barat	7	35%
3	Kambo	4	20%
4	Dangerakko	1	5%
5	Rampoang	1	5%
6	Salekoe	1	5%
7	Murante	2	10%
8	Latuppa	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 4.6 mendeskripsikan informan berdasarkan alamat, dimana 35% informan beralamatkan di Battang Barat, dan 20% beralamatkan di Kambo merupakan informan mayoritas dalam penelitian ini dengan presentase gabungan 55%. Sementara itu, 15% informan beralamatkan di Takkalala dan 10% di Murante. Adapun 20% lainnya beralamatkan di Dangerakko, Rampoang, Salekoe, dan Latuppa dengan presentase masing-masing 5%.

3. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS Kota Palopo

a. Pengumpulan Dana ZIS

BAZNAS Kota Palopo memiliki perencanaan dalam melakukan pengumpulan dana ZIS dari masyarakat Kota Palopo. Perencanaan pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada kalangan atau kelompok masyarakat yang belum mengetahui nisab dan haul untuk menunaikan zakat. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo juga meluruskan pemahaman masyarakat yang berkeinginan berzakat secara langsung dengan memberikan edukasi bahwa regulasi telah mengatur BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo telah menjelaskan bahwa

Perencanaan penghimpunan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo saat ini, yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya zakat dan wajibnya zakat bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, hal tersebut di dasari banyaknya masyarakat yang berkeinginan melakukan zakat secara langsung dengan memberikan zakatnya kepada orang fakir dan miskin, padahal zakat seharusnya dikelola oleh amil zakat.⁷¹

Dalam melaksanakan pengumpulan dana ZIS, BAZNAS Kota Palopo banyak menemukan pemahaman-pemahaman masyarakat yang keliru terkait tata cara menunaikan zakat, pemahaman keliru diantara adalah beranggapan memberi sedekah kepada orang kurang mampu sama dengan menunaikan zakat dari harta yang

⁷¹Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023

dimikilinya. Pemahaman masyarakat yang keliru dan frontal serta kurangnya SDM pada BAZNAS Kota Palopo satu indikasi kurang maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo menjadi salah satu faktor yang menghambat pengumpulan dana zakat secara optimal di Kota Palopo. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo memberikan keterangan bahwa

Faktor yang pertama adalah pemahaman masyarakat tentang wajibnya zakat. Kedua pemahaman masyarakat melakukan zakat secara langsung atau tunai tanpa perantara amil zakat. Ketiga adalah golongan masyarakat yang frontal yaitu zakat wajib ditunaikan apabila pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi. Keempat adalah belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sehingga masih terdapat lembaga atau masyarakat yang belum mendapatkan informasi terkait dengan penghimpunan zakat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dialami oleh BAZNAS Kota Palopo. Kekurangan sumber daya tidak menghalangi BAZNAS untuk melakukan pengumpulan dan ZIS, dalam lima tahun terakhir dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo mengalami peningkatan. Dalam neraca BAZNAS Kota Palopo jumlah dana yang terkumpul tahun 2021 adalah 2,27 miliar rupiah, 2,65 miliar rupiah pada tahun 2022, hingga saat ini bulan november 2023 jumlah dana zakat yang terkumpul adalah 2,71 miliar⁷²

Keterbatasan sumber daya yang dialami oleh BAZNAS Kota Palopo dapat memaksimalkan pengumpulan dana ZIS secara profesional. Hal tersebut dapat di lihat pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020 mencapai 2,22 miliar rupiah, dan 2,27 miliar rupiah tahun 2021, serta 2,71 miliar rupiah di akhir bulan november tahun 2023. Hal tersebut mendeskripsikan pengumpulan dana ZIS senantiasa mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

⁷²Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

Tabel 4.7 Akumulasi Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017 - 2021
(Disajikan Dalam Bentuk Rupiah)

Akumulasi Penghimpunan Dana ZIS					
Dana ZIS	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat Mall	544,728,853	785,117,082	1,163,605,215	1,448,075,088	1,435,214,894
Infak & Sedekah	330,006,388	511,028,550	820,831,751	772,031,999	844,556,300
Total	874,735,241	1,296,145,632	1,984,436,966	2,220,107,087	2,279,771,194

Sumber: BAZNAS Kota Palopo, (diolah, 2024)

Secara akumulatif telah mendeskripsikan peningkatan pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya, pengumpulan dana ZIS tahun 2017 mencapai Rp874,735,241 dan 1,29 miliar rupiah tahun 2018. Selisih pengumpulan dana ZIS tahun 2017 - 2018 sebesar Rp421,410,391. Pada tahun 2019, pengumpulan dana ZIS mencapai 1,98 miliar rupiah, adapun selisih pengumpulan dana ZIS tahun 2018 - 2019 sebesar Rp688,291,334. Tahun 2020 pengumpulan dana ZIS mencapai 2,22 miliar rupiah dan memiliki selisih Rp235,670,121 dari tahun sebelumnya 2019. Pengumpulan dana ZIS 2019 - 2020 mengalami peningkatan secara umum, namun mengalami penurunan pengumpulan dari segi selisih dana ZIS jika di lihat dari tahun 2017 - 2019.

Tahun 2021 pengumpulan dana ZIS mencapai 2,27 miliar rupiah, dengan selisih pengumpulan dana ZIS tahun 2020 - 2021 sebesar Rp59,664,107. Tahun 2021 terjadi penurunan pengumpulan dana ZIS jika di lihat dari segi selisih yang terjadi setiap tahunnya, penurunan cukup besar terjadi tahun 2021 dikarenakan faktor pandemi, namun tetap mengalami kenaikan pengumpulan dana ZIS secara umum. Sementara itu, pengumpulan dana ZIS tahun 2023 mencapai 2,27 miliar rupiah,

dengan selisih pengumpulan dana ZIS pada tahun 2021 sebesar Rp439,885,861. Peningkatan pengumpulan dana ZIS terjadi sangat besar di tahun 2023, hal tersebut di lihat dari segi selisih pengumpulan dana ZIS 2021 - 2023 merupakan selisih pengumpulan dana ZIS terbesar sejak tahun 2020.

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo, pihak BAZNAS Kota Palopo dapat mengotimalkan peran UPZ disetiap masjid yang tersebar di Kota Palopo. Jumlah UPZ masjid di Kota Palopo sebanyak 206 UPZ dan 196 UPZ telah diberi SK oleh BAZNAS Kota Palopo. Akan tetapi, mayoritas UPZ tersebut hanya melakukan pengumpulan dana zakat fitrah pada bulan ramadhan setiap tahunnya. Hal tersebut telah diterangkan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo bahwa

Jumlah UPZ Masjid di Kota Palopo mencapai 206 UPZ, dan 196 UPZ telah diberikan SK oleh BAZNAS Kota Palopo. UPZ di Kota Palopo mayoritas melakukan pengumpulan dana zakat fitrah pada bulan ramadhan. Namun terdapat pula UPZ melakukan pengumpulan dana ZIS dan melakukan pelaporan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang berkewenang.⁷³

UPZ atau amil zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengumpulan dana ZIS. UPZ sebagai bagian dari amil BAZNAS Kota Palopo dapat memaksimalkan potensi dana ZIS yang ada di Kota Palopo, sehingga pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan pada BAZNAS Kota Palopo.

⁷³Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS

Penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo pada dasarnya bersifat konsumtif dan produktif. Penyaluran bersifat konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan secara primer. Adapun penyaluran bersifat produktif, yaitu bantuan yang diberikan dengan pendayagunaan dana ZIS bagi pelaku UMKM atau mustahik berupa modal usaha. Hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan oleh Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo bahwa

Pada dasarnya perencanaan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Penyaluran dana ZIS berbasis pendistribusian merupakan penyaluran yang konsumtif, sementara penyaluran dengan pendayagunaan merupakan penyaluran bersifat produktif.⁷⁴

Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo senantiasa mengacu kepada QS at-Taubah ayat 60 sebagai dalil yang menerangkan kepada siapa saja dana tersebut akan diberikan. Penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo bersifat proporsional, dalam sebulan BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian 2-3 kali penyaluran kepada mustahik, dan terdapat pada bulan-bulan tertentu BAZNAS Kota Palopo tidak melakukan pendistribusian dana ZIS, dikarenakan jumlah permohonan mustahik dan jumlah dana yang tersedia tidak dapat mencakup semua laporan atau permohonan mustahik yang diterima oleh

⁷⁴Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

BAZNAS Kota Palopo. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAZNAS Kota Palopo memberikan keterangan bahwa

Penyaluran dana ZIS baik berupa distribusi atau pendayagunaan pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan 2-3 kali dalam sebulan, dan tidak menutup kemungkinan BAZNAS juga tidak melakukan penyaluran dalam sebulan karena bersifat proporsional, dan saat ini jumlah permohonan mustahik dan jumlah dana yang tersedia tidak dapat mencakup semua laporan atau permohonan yang masuk ke lembaga BAZNAS Kota Palopo.⁷⁵

Dalam melaksanakan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kota Palopo menerapkan prosedur bagi mustahik. Mustahik selaku pemohon mengajukan permohonan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan berkas tertentu guna keperluan administrasi dan verifikasi data. Tahapan selanjutnya adalah permohonan yang diajukan oleh mustahik dilakukan disposisi oleh Ketua BAZNAS Kota Palopo kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Pada tahapan ini, tim survei BAZNAS Kota Palopo melakukan *assessment* lapangan kepada mustahik, adapun tim survei BAZNAS Kota Palopo yaitu Rustin, Ronal, Amd. Farm. & Sukri, S.Ud.

Hasil *assessment* yang dilakukan oleh tim survei menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan mustahik apakah layak menerima bantuan atau tidak, keputusan tersebut diambil oleh pihak BAZNAS Kota Palopo dalam sidang pleno yang dilaksanakan bersama pimpinan dan tim survei BAZNAS Kota Palopo. Mustahik yang berhak menerima bantuan pendistribusian secara konsumtif dan pendayagunaan dana ZIS secara produktif akan disalurkan langsung oleh pihak BAZNAS Kota

⁷⁵Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

Palopo. Hal tersebut diterangkan oleh Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo bahwa

Penyaluran dana ZIS diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong kedalam delapan asnaf QS at-Taubah ayat 60. Prosedur yang dilakukan adalah delapan asnaf tersebut membuat proposal atau permohonan dengan melampirkan beberapa keterangan atau berkas sebagai keperluan administrasi, penyaluran dana ZIS yang bersifat konsumtif berupa makanan siap saji, sembako, dan sebagainya. Adapun penyaluran pendayagunaan dana ZIS bersifat produktif diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin dan sudah memiliki usaha, dimana BAZNAS dengan dana yang dikelola memberikan bantuan modal usaha ataupun bantuan rumah layak huni dan tetap mengacu kepada QS at-Taubah ayat 60. Setelah permohonan yang diajukan oleh masyarakat atau mustahik memasuki tahap administrasi dan verifikasi, permohonan yang diajukan selanjutnya akan di disposisi oleh Ketua BAZNAS kepada Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Tahap selanjutnya adalah tim survei dari BAZNAS Kota Palopo akan berkunjung kepada rumah pemohon. Hasil laporan tim survei BAZNAS Kota Palopo menjadi penentu dalam memberikan bantuan pendayagunaan dana ZIS. Selain itu, laporan hasil tim survei kembali di rapatkan bersama pimpinan BAZNAS Kota Palopo atau rapat pleno dalam penentuan penyaluran pendayagunaan dana ZIS. Bentuk distribusi yang diberikan ialah distribusi langsung, dimana pihak BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan secara langsung kepada pihak pemohon atau mustahik.⁷⁶

Penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo tidak lepas dari pemetaan program kerja. Saat ini, BAZNAS Kota Palopo memiliki lima program kerja, yaitu Palopo Peduli, Palopo Sejahtera, Palopo Sehat, Palopo Cerdas, dan Palopo Taqwa. Penyaluran bantuan dana ZIS disesuaikan dengan program kerja dan kebutuhan mustahik dan tetap mengacu kepada siapa saja yang berhak menerima dana tersebut. Penyaluran dana ZIS memberikan dampak yang berarti bagi mustahik baik dari segi sosial ataupun ekonomi, dan menghadirkan rasa

⁷⁶Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

kegembiraan bagi mustahik dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik bersifat konsumtif atau produktif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo telah menerangkan,

Terdapat lima program penyaluran dana zakat dan tetap mengacu kepada delapan asnaf yaitu Palopo Taqwa, Palopo Cerdas, Palopo Peduli, Palopo Sehat dan Palopo Sejahtera. Adapun pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kota Palopo ini diberikan kepada mustahik yang berkeinginan memiliki usaha, dan juga pelaku UKM, program tersebut masuk kedalam program Palopo Sejahtera. Bentuk penyalurannya diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Palopo, untuk jumlahnya sendiri bervariasi, mulai dari 1 juta, 2 juta hingga 2,5 juta rupiah yang tersebar di beberapa daerah di Kota Palopo, untuk tahun 2023 ini ada 169 mustahik telah menerima bantuan program Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo. Untuk dampaknya sendiri berdampak baik, masyarakat merasa senang, gembira dengan adanya berbagai jenis program bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo. Bagi mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setiap mustahik yang menerima bantuan modal usaha akan mendapatkan kartu dan diwajibkan membayar infak Rp5,800 dan apabila mustahik mengalami kecelakaan ketika berbelanja dan wafat misalnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan 42 juta rupiah kepada mustahik.⁷⁷

Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS berdasarkan bidang program pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 menyalurkan dana ZIS 1,56 miliar rupiah kepada 486 mustahik. Penyaluran terbesar tahun 2021 terdapat pada program Palopo Sejahtera yang mendistribusikan Rp492,624,000 kepada 175 UKM atau mustahik. Sementara itu, penyaluran tahun 2023 sampai dengan bulan september mencapai 1,48 miliar rupiah kepada 4,028 mustahik. Penyaluran terbesar tahun 2023 terdapat pada program Palopo Taqwa yang mendistribusikan Rp257,458,000 kepada 81 mustahik. Adapun akumulasi penyaluran dana ZIS dapat di lihat pada data tabel berikut.

⁷⁷Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

Tabel 4.8 Akumulasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Bidang Program Tahun 2017 - 2021

Akumulasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS					
Bidang Program	2017	2018	2019	2020	2021
Palopo Taqwa	32,301,000	62,500,000	161,363,500	121,925,000	711,457,100
Total Mustahik	10	22	90	55	129
Palopo Sehat	-	-	-	5,000,000	34,486,000
Total Mustahik	-	-	-	1	7
Palopo Sejahtera	21,077,000	554,500,000	9,800,000	477,298,512	492,624,000
Total Mustahik	5	244	3	192	175
Palopo Cerdas	-	18,100,000	2,700,000	30,000,000	65,300,000
Total Mustahik	-	82	4	18	12
Palopo Peduli	10,200,000	111,942,700	41,829,500	113,679,450	259,084,500
Total Mustahik	10	54	13	42	163

Sumber: BAZNAS Kota Palopo, (diolah, 2024)

Mustahik yang telah menerima bantuan penyaluran pendayagunaan dana ZIS bersifat produktif, diberikan kewajiban untuk melaksanakan infak sebesar Rp5,800 perbulannya. Ketentuan ini berlaku atas dasar kemitraan antara BAZNAS Kota Palopo dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan perhatian dan perlindungan kepada mustahik. Atas dasar kemitraan tersebut, mustahik yang secara terus menerus melaksanakan kewajiban infaknya berhak mendapatkan santunan Rp42,000,000 apabila mustahik tersebut mengalami kecelakaan dan wafat, atapun ketentuan-ketentuan yang telah berlaku pada lembaga tersebut. Kemitraan dengan lembaga BPJS Ketenagakerjaan merupakan bukti bahwa BAZNAS Kota Palopo senantiasa menjalankan tugas kewenangannya dengan baik. dan senantiasa mengacu kepada SOP dan juga regulasi yang ada terkait dengan pedoman kerjasama di lingkungan pengelolaan zakat dengan peraturan BAZNAS nomor 06 tahun 2018.

c. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS

1) Penguatan Individu (Sumber Daya Manusia)

BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dana ZIS. Upaya untuk mengoptimalkan kewenangan tersebut, pembangunan SDM yang terencana dan terprogram, terarah dan terpadu, sangat penting untuk dilakukan sebagai standar dalam pengelolaan dana ZIS, sebab BAZNAS Kota Palopo melaksanakan dan melayani kehidupan sosial masyarakat yang bersifat majemuk. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kota Palopo melakukan pemetaan regulasi kerja yang terdiri atas pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Pemetaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kewenangan lembaga BAZNAS Kota Palopo. Ketua BAZNAS Kota Palopo memberikan keterangan bahwa

Secara nasional BAZNAS telah melakukan program pengembangan SDM secara maksimal. Pelatihan dan pengembangan SDM juga dilakukan dengan tujuan melahirkan amil zakat yang kompeten. Pengembangan SDM pada BAZNAS mengacu kepada BIMTEK dan Standar Tata Kelola BAZNAS yang harus dipahami setiap amil zakat. Selain itu BAZNAS sendiri memiliki SOP yang menjadi acuan dalam tata kelola BAZNAS. SOP Pengelolaan Zakat BAZNAS Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan peraturan keputusan Ketua BAZNAS tentang pengesahan prosedur SOP dengan nomor 46 tahun 2023.⁷⁸

Regulasi diatas menjadi dasar acuan operasional BAZNAS Kota Palopo dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menerangkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana ZIS secara

⁷⁸Hasil Wawancara Bersama As'ad Syam, S.E., M.Ak. selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 19 Desember 2023.

nasional. Selain itu, BAZNAS sendiri memiliki SOP yang menjadi acuan dalam tata kelola lembaga BAZNAS. SOP Pengelolaan Zakat BAZNAS Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan peraturan keputusan Ketua BAZNAS tentang pengesahan SOP dengan nomor 46 tahun 2023. Regulasi tersebut dasar hukum bagi BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pengelolaan dana ZIS secara professional dan membangun SDM amil zakat yang kompeten.

2) Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Kelembagaan

BAZNAS Kota Palopo melakukan penguatan secara kelembagaan dengan melakukan kolaborasi antar lembaga pemerintah, UMKM, dan memanfaatkan kehadiran sistem digitalisasi dalam pengumpulan dana ZIS. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan akses kemudahan bagi muzakki atau kelompok masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat bagi mereka yang telah mencapai nisab dan kemudahan dalam melaksanakan infak atau sedekah kepada BAZNAS Kota Palopo. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo memberikan keterangan bahwa

Saat ini BAZNAS Kota Palopo telah melakukan instrumen digital yang dimanfaatkan oleh para muzakki untuk melakukan pembayaran baik berupa zakat, infak ataupun sedekah. Penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak pemerintah, lembaga, UMKM, dan juga memanfaatkan sistem digital dengan menyediakan penghimpunan zakat melalui mobile banking dan juga qris. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, dengan kemudahan akses yang telah di sediakan oleh BAZNAS Kota Palopo.⁷⁹

⁷⁹Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

Kolaborasi dan kerjasama yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam mengoptimalkan potensi-potensi dana ZIS dari masyarakat menjadi dasar bahwa BAZNAS Kota Palopo bukanlah lembaga yang tertutup, melainkan lembaga yang terus berkembang dan bermitra dalam mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS di Kota Palopo. Dalam melakukan kolaborasi atau kemitran tersebut, BAZNAS Kota Palopo memiliki dasar regulasi pedoman kerjasama di lingkungan pengelolaan zakat dengan peraturan BAZNAS nomor 06 tahun 2018. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua BAZNAS Kota Palopo yang menerangkan bahwa

BAZNAS Kota Palopo bukanlah organisasi yang tertutup. BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah non struktural. Olehnya itu potensi - potensi dan kerjasama dapat dijalankan apabila memungkinkan. Dalam proses pengembangan tersebut, BAZNAS dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam melakukan kemitraan BAZNAS Kota Palopo senantiasa mengacu kepada SOP dan juga regulasi yang ada terkait dengan pedoman kerjasama di lingkungan pengelolaan zakat dengan peraturan BAZNAS nomor 06 tahun 2018.⁸⁰

Kemitraan dan pemanfaatan digitalisasi dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo membuka akses kemudahan bagi ASN, lembaga, dan masyarakat dalam mengumpulkan zakat kepada BAZNAS Kota Palopo. Kolaborasi antara BAZNAS Kota Palopo dan BPKAD Kota Palopo memberi ruang bagi ASN di Kota Palopo untuk menunaikan zakat dengan melakukan pemotongan gaji secara regulasi. Perlu diketahui bahwa pemotongan gaji bagi ASN tersebut telah terkonfirmasi antara ASN muslim Kota Palopo, BPKAD Kota Palopo, dan BAZNAS Kota Palopo sebagai

⁸⁰Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana ZIS. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa

Sumber dana zakat yang di himpun yang pertama ialah ASN Kota Palopo melalui sistem BPKAD, dimana ASN telah bersedia dan berkeinginan dilakukan pemotongan dari total gaji yang di terima. Sampai saat ini jumlah ASN muslim di Kota Palopo 3631, dari jumlah tersebut 1200 lebih yang melakukan pengumpulan dana ZIS. Kedua ialah profesional seperti dokter, pengusaha yang dikategorikan sebagai zakat mandiri. Ketiga ialah lembaga, dimana BAZNAS Kota Palopo kini telah menelusuri zakat lembaga, seperti rumah sakit, perusahaan, dan melakukan perhitungan zakat seperti zakat perdagangan.⁸¹

Pengumpulan dana ZIS dari 1200 ASN Kota Palopo tahun 2023 dapat dimaksimalkan oleh BAZNAS Kota Palopo dengan potensi 3631 ASN muslim di Kota Palopo. Data muzakki BAZNAS Kota Palopo menerangkan ASN merupakan muzakki utama dan sumber pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kota Palopo. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan pengumpulan dana ZIS dari profesionalitas seperti dokter, pengusaha, yang tergolong kedalam zakat mandiri, dan melaksanakan penelusuran terhadap perusahaan, dan rumah sakit yang dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Adapun data muzakki pada BAZNAS Kota Palopo dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Daftar Jumlah Muzakki BAZNAS Kota Palopo

Jumlah Muzakki BAZNAS Kota Palopo			
Tahun			
2019	2020	2021	2022
415	329	472	505

Sumber: BAZNAS Kota Palopo, (diolah, 2024)

⁸¹Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

Dorongan untuk mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palopo mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palopo melalui regulasi SK tata kelola BAZNAS Kota Palopo yang ditujukan kepada ASN muslim di Kota Palopo, dengan SK pertama nomor 392 tahun 2022, dan SK kedua nomor 101 tahun 2023 yang berisi tata kelola pengumpulan zakat bagi ASN muslim di Kota Palopo melalui baro sistem BPKAD Kota Palopo. Dukungan regulasi dari pihak pemerintah Kota Palopo tersebut memberikan kepastian hukum bagi BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana zakat dari ASN muslim di Kota Palopo. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa

Dukungan pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pengumpulan dana ZIS kepada BAZNAS Kota Palopo, dengan menerbitkan SK tata kelola BAZNAS Kota Palopo yang ditujukan kepada ASN muslim di Kota Palopo, dengan SK pertama nomor 392 tahun 2022, dan SK kedua nomor 101 tahun 2023 yang berisi tata kelola pengumpulan zakat bagi ASN muslim di Kota Palopo melalui biro sistem BPKAD Kota Palopo dengan ketentuan apabila mencapai syarat nisab, maka dianjurkan berzakat, dan apabila tidak mencapai nisab boleh berinfak dan bersedekah. Dari SK tersebut, BAZNAS Kota Palopo menerbitkan surat pernyataan sebagai bentuk penguatan bahwa ASN tersebut bersedia dilakukan pemotongan gaji.⁸²

Terbitnya regulasi pemerintah Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo turut serta menerbitkan surat pernyataan sebagai bentuk penguatan bahwa ASN tersebut telah bersedia untuk dilakukan pemotongan gaji melalui biro sistem BPKAD Kota Palopo. Atas dasar dukungan dan regulasi tersebut, BAZNAS Kota Palopo mampu melakukan pengumpulan dana ZIS secara professional dengan adanya penguatan kemitraan yang telah dilakukan antar lembaga pemerintah di Kota Palopo.

⁸²Hasil Wawancara Bersama Sumarsono, S.E., selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2023.

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo

Konsep pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang telah memiliki usaha atau ingin membuka usaha. Modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik memiliki nilai yang bervariasi dari 1 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan oleh Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo bahwa

Penyaluran pendayagunaan dana ZIS bersifat produktif diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin dan sudah memiliki usaha, dimana BAZNAS Kota Palopo dengan dana yang dikelola memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik dan tetap mengacu kepada QS at-Taubah ayat 60 yang merupakan program Palopo Sejahtera. Bentuk penyalurannya diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Palopo, untuk jumlahnya sendiri bervariasi, mulai dari 1 juta, 2 juta hingga 2,5 juta rupiah yang tersebar di beberapa daerah di Kota Palopo, untuk tahun 2023 ini ada 169 mustahik telah menerima bantuan program Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo.⁸³

BAZNAS Kota Palopo saat ini telah melakukan penyaluran program Palopo Sejahtera kepada 768 mustahik dengan dana bantuan modal usaha 1,72 miliar rupiah dalam kurun 6 tahun terakhir. Adanya program Palopo Sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo senantiasa memberikan harapan kepada mustahik untuk menciptakan kemandirian ekonomi dengan cara berwirausaha dari modal yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo, dengan demikian mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara primer. Adapun jumlah pendistribusian program Palopo tahun 2017 - 2021 dapat di lihat pada tabel berikut.

⁸³Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

Tabel 4.10 Distribusi Program Palopo Sejahtera Tahun 2017-2021 & 2023

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana Distribusi (Rp)
2017	5	21,077,000
2018	224	554,500,000
2019	3	9,800,00
2020	192	477,298,512
2021	175	492,624,000
2023	169	182,971,000
Jumlah	768	1,728,270,512

Sumber: BAZNAS Kota Palopo (diolah,2024)

Deskripsi data diatas menunjukkan tahun 2018 merupakan penyaluran bantuan modal usaha program Palopo Sejahtera terbanyak dalam 6 tahun terakhir, dan tahun 2017 dan 2019 penyaluran Palopo Sejahtera dengan jumlah minimalis dengan memberikan bantuan kepada 5 mustahik dengan jumlah dana ZIS Rp21,077,000 tahun 2017, dan 3 mustahik dengan jumlah dana ZIS Rp9,800,000 tahun 2019. Sementara itu, tahun 2020 penyaluran program Palopo Sejahtera mencapai 192 mustahik dengan jumlah dana ZIS Rp447,298,512 dan tahun 2021 mencapai Rp482,624,000 dana ZIS kepada 125 mustahik. Penyaluran program Palopo Sejahtera kepada mustahik memberikan dampak dalam sendi sosial dan ekonomi bagi kehidupan mustahik. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa

Untuk dampaknya sendiri berdampak baik, mustahik merasa senang, gembira adanya program Palopo Sejahtera yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha.⁸⁴

⁸⁴Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Muslimin, M.Si., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo. Tanggal 13 Desember 2023.

Keterangan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo sejalan dengan dampak yang telah mustahik rasakan sebagai penerima program Palopo Sejahtera. Hal tersebut dapat di lihat pada hasil wawancara mustahik sebagai berikut.

Program Palopo Sejahtera telah mampu memperbaiki kehidupan saya secara ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga atau keluarga.⁸⁵ Manfaatnya dapat meningkatkan taraf ekonomi saya, dengan adanya peningkatan pendapatan, dan bertambahnya jumlah jualan baje yang saya dagangkan, serta bahagia rasanya modal usaha ini dapat meningkatkan produksi usaha baje saya sehingga daya ekonomi keluarga saya semakin membaik.⁸⁶ Program BAZNAS ini sangat membantu saya dan masyarakat sekitar yang memiliki usaha kecil, semoga program ini tetap berjalan bagi saya dan pelaku usaha kecil lainnya, sebab program ini mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik dengan modal usaha yang diberikan, dan program BAZNAS ini telah memberi saya jalan kehidupan, dan jalan ekonomi untuk keluarga saya.⁸⁷

Dampak nyata telah dirasakan oleh mustahik BAZNAS Kota Palopo dengan adanya program Palopo Sejahtera, bantuan modal usaha telah disalurkan efektif dan mampu mengubah kehidupan ekonomi mustahik dengan terpenuhinya kebutuhan secara primer setiap harinya. Wawancara mustahik diatas telah mendeskripsikan program Palopo Sejahtera salah satu jenis program pemberdayaan ekonomi yang harus dioptimalkan, dan tetap memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik sehingga tercipta kemandirian secara sosial dan ekonomi.

⁸⁵Hasil Wawancara Bersama Haisyah di Kelurahan Takkalala. Tanggal 13 Desember 2023.

⁸⁶Hasil Wawancara Bersama Sahiba di Kelurahan Battang Barat. Tanggal 20 Desember 2023.

⁸⁷Hasil Wawancara Bersama Anira Sudarman di Kelurahan Munte. Tanggal 23 Desember 2023.

B. Pembahasan

1. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS di Era SDGs Pada BAZNAS Kota Palopo

Era SDGs adalah era pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁸⁸ Prinsip dasar dalam penerapan SDGs menekankan kesetaraan antar masyarakat, baik negara maju, ataupun negara berkembang. Indonesia memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tersebut atas dasar kesepakatan global pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Konferensi Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992.⁸⁹

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, pemerintah telah melakukan pemetaan SDGs dari tingkat kementerian/lembaga hingga tingkat daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pencapaian SDGs secara nasional.⁹⁰ Kolaboratif antar lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai SDGs dari hulu ke hilir, peran lembaga yang bersifat non struktural pemerintah memiliki peluang untuk berkontribusi secara kolaboratif dalam pembangunan berkelanjutan ini. BAZNAS Kota Palopo satu diantara lembaga pemerintah non struktural dapat melakukan upaya-upaya untuk mendukung SDGs di Kota Palopo.

⁸⁸Arifin Rudiyanto et al, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*,11.

⁸⁹Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, 15.

⁹⁰Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Keterlibatan lembaga filantropi seperti BAZNAS Kota Palopo dalam mewujudkan SDGs di tingkat daerah telah memiliki regulasi yang menerangkan filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum berkelanjutan guna mendukung SDGs secara nasional.⁹¹ Dasar regulasi diatas sejalan dengan visi dan misi BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga utama mensejahterakan masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial di Kota Palopo.

a. Pengumpulan Dana ZIS

Dalam melakukan pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kota Palopo senantiasa bersosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat Kota Palopo untuk menunaikan kewajiban zakat bagi mereka yang telah mencapai nisab dan haul dari harta benda yang dimiliki. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih kurang memahami tata cara menunaikan zakat. Edukasi bagi masyarakat ini dikarenakan masih terdapat komponen masyarakat yang memiliki perspektif menunaikan zakat dari harta atau penghasilan yang dimiliki secara langsung telah menunaikan kewajiban zakatnya.

Menunaikan zakat harta secara langsung tanpa perantara amil zakat adalah pemahaman kurang tepat, sebab apa yang telah dilakukan tersebut tidak dapat

⁹¹Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

menggugurkan kewajiban atas zakat dari harta yang dimiliki, dikarenakan berzakat secara langsung pada dasarnya adalah bentuk dari sedekah atau infak bukan zakat dari harta atau pendapatan yang dimiliki. Komponen pemahanan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan hambatan-hambatan bagi BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pengumpulan dana ZIS di Kota Palopo.

BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan dana ZIS di Kota Palopo telah melakukan proses pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS sesuai standar prosedur yang berlaku. Kondisi BAZNAS Kota Palopo saat ini memiliki kesiapan untuk melakukan kontribusi nyata dalam mendukung SDGs. Hal tersebut berdasar dari pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan pengumpulan dana ZIS tersebut dapat berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo. Bambang Hermantoro & Zuraidah tahun 2023 telah menerangkan, dana zakat telah mampu berkontribusi dan menyukseskan indikator dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan & meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹² Oleh karena itu, peningkatan pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo dapat menjadi acuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan kesejahteraan dan pendidikan berkualitas melalui program kerja BAZNAS Kota Palopo yang memiliki tujuan yang sama dengan indikator dari SDGs di tahun 2030.

⁹²Bambang Hermantoro & Zuraidah, "Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam SDGs di Kota Kediri," *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 07, no. 01 (2023): 48.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS

Distribusi dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan secara konsumtif dan produktif kepada mustahik, distribusi secara konsumtif berarti bantuan secara tunai atau bahan pokok yang diberikan kepada mustahik, dan distribusi secara produktif berupa bantuan modal usaha bagi mustahik dengan kegiatan produktif yang dapat memberikan dampak secara ekonomi. Pendistribusian dana ZIS tersebut dilakukan 2-3 kali setiap bulannya dan mengacu kepada jumlah permohonan mustahik yang telah diterima oleh BAZNAS Kota Palopo. Penyaluran dana ZIS menyesuaikan dengan regulasi dan pemetaan program kerja BAZNAS Kota Palopo. Saat ini, BAZNAS Kota Palopo memiliki program kerja sebagai berikut.

- 1) Palopo Taqwa, merupakan program yang diberikan kepada lembaga dakwah untuk merehabilitasi bangunan dan fasilitas rumah ibadah, pembinaan *mu'allaf*, dan segala bentuk kegiatan keagamaan lainnya.
- 2) Palopo Cerdas, merupakan program yang bergerak pada bidang pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa penyelesaian studi dan bantuan pendidikan lainnya, dengan harapan bantuan tersebut dapat meningkatkan kompetensi bagi mustahik atau masyarakat sebagai penerima manfaat.
- 3) Palopo Peduli, merupakan program yang disalurkan pada bidang sosial dengan memberikan bantuan bencana alam, bedah rumah, dan bantuan kemanusiaan lainnya yang bermanfaat sepenuhnya bagi mustahik.
- 4) Palopo Sehat, merupakan program yang didistribusikan untuk biaya pengobatan dan layanan kesehatan lainnya bagi mustahik.

5) Palopo Sejahtera, merupakan program yang diperuntukkan pada bidang ekonomi bagi mustahik, dengan memberikan bantuan modal usaha dan sarana prasana usaha lainnya bagi mustahik yang ingin ataupun telah memiliki usaha yang bersifat produktif.

BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan komponen pendistribusian sesuai dengan pemetaan program kerja yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi mustahik di Kota Palopo, dengan demikian BAZNAS Kota Palopo berkontribusi secara nyata dalam aspek pengurangan angka kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kesejahteraan dan pendidikan berkualitas bagi mustahik di Kota Palopo.

c. Penguatan Pengelolaan Dana ZIS

Dinamika pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang terjadi pada BAZNAS Kota Palopo, satu indikasi bagi lembaga BAZNAS Kota Palopo untuk melakukan upaya-upaya penguatan kelembagaan dalam mengelola dana ZIS di era SDGs. Pengelolaan dana ZIS pada lembaga BAZNAS memiliki tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹³


BAZNAS Kota Palopo sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo harus

⁹³Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011.

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas secara kelembagaan dalam mengelola dana ZIS di era SDGs. Sejalan dengan hal tersebut, Merilee Grindle tahun 1997 telah menerangkan tingkatan penguatan kelembagaan pemerintah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan organisasi dapat di lihat pada dimensi sebagai berikut.⁹⁴

1) Pengembangan Individu

Pengembangan individu, yaitu pengembangan SDM yang berupaya meningkatkan kapasitas individu untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan teknisnya. Pengembangan individu dengan memperkuat kualitas SDM amil sebagai pengelola zakat, sehingga peningkatan pengetahuan, tingkah laku, keterampilan, pengelompokan kerja dan motivasi bagi amil zakat dapat terwujud dengan penguatan SDM amil dalam mengelola dana zakat. Dalam mewujudkan SDM amil yang berkompetensi, BAZNAS Kota Palopo telah melakukan upaya penguatan SDM amil sesuai dengan mekanisme dan regulasi BAZNAS sebagai berikut.



Gambar 4.3 Penguatan SDM Amil Zakat BAZNAS Kota Palopo

⁹⁴Merilee Grindle, "Getting Goog Government: Capacity Building In The Public Sector of Developing Countries," 9.

Pengembangan SDM pada BAZNAS Kota Palopo di era SDGs dilakukan dengan BIMTEK dan standar tata kelola pembangunan SDM yang terencana dan terprogram, terarah dan terpadu bagi amil zakat, dan diperkuat dengan adanya aturan BAZNAS tahun 2023 untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo. Farida Yanti Sirait & Yenni Samri Jualianti Nasution tahun 2023 menerangkan pengembangan SDM amil zakat sangat penting untuk dilakukan dikarenakan amil zakat sebagai pengelolaan dana zakat harus memiliki kemampuan SDM yang mumpuni untuk mengelola dana zakat.⁹⁵


Sementara itu, Azriandi Tanjung & Sriayu Aritha Panggabean tahun 2023 menerangkan hal serupa bahwa tata kelola dan SDM amil zakat sangat penting dalam mewujudkan organisasi BAZNAS yang efektif dalam pengumpulan & pendayagunaan dana zakat.⁹⁶ Melihat situasi saat ini, upaya penguatan SDM amil zakat masih dapat dikembangkan dengan berbagai mekanisme ataupun inovasi untuk meningkatkan kualitas amil zakat pada BAZNAS Kota Palopo, hal tersebut didasarkan amil zakat memiliki peran besar dalam memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS di Kota Palopo.

⁹⁵Farida Yanti Sirait dan Yenni Samri Jualianti Nasution, "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat," *Jurnal Ekonomi Islam* 05, no. 02 (2023): 141.

⁹⁶Azriandi Tanjung dan Sriayu Aritha Panggabean, "Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 03, no. 03 (2023): 861.

2) Pengembangan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi kelembagaan itu sendiri, dengan menerapkan sistem dan manajemen pengumpulan, penyaluran, pelaporan, dan koordinasi antar Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan stakeholder, sehingga penguatan kelembagaan BAZNAS dapat terjadi dengan menerapkan prosedur dan mekanisme yang telah ada. Adapun stakeholder BAZNAS Kota Palopo dapat dilihat pada gambar berikut




Gambar 4.4 Penguatan Kelembagaa BAZNAS Kota Palopo

Pengembangan kelembagaan pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan acuan SOP pengelolaan zakat BAZNAS Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan peraturan keputusan Ketua BAZNAS tentang pengesahan prosedur SOP dengan nomor 46 tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan penguatan secara kelembagaan bagi BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pengumpulan dan juga pendistribusian dana ZIS. Selain itu, pengembangan kelembagaan dilakukan dengan kolaborasi antar lembaga dalam memaksimalkan potensi dana ZIS yang ada.

Dalam melakukan kemitraan BAZNAS Kota Palopo senantiasa mengacu kepada SOP dan juga regulasi terkait dengan pedoman kerjasama di lingkungan pengelolaan zakat dengan peraturan BAZNAS nomor 06 tahun 2018. Regulasi diatas telah mengatur pengembangan tata kelola lembaga BAZNAS dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Oleh karena itu, kompetensi lembaga dan amil zakat menjadi kunci untuk mewujudkan kemitraan yang lebih baik.

3) Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan, berarti mengubah aturan main dimana organisasi atau lembaga membuat keputusan dan melaksanakan aktivitas dengan meningkatkan kerangka kerja dan aturan kebijakan. Reformasi kelembagaan pada BAZNAS dilakukan dengan bertransformasi pada digitalisasi dengan regulasi yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut. Adapun penerapan digitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Penerapan Digitalisasi Pada BAZNAS Kota Palopo

Reformasi Kelembagaan pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pengumpulan dana ZIS berbasis *mobile banking*, QRIS, dan media sosial, dengan penerapan sistem tersebut, diharapkan dapat mengakses potensi-potensi zakat dari masyarakat yang tidak dapat melakukan pembayaran zakat secara tunai di Kantor BAZNAS Kota palopo. Penerapan sistem digital dalam pengumpulan dana ZIS memiliki efisiensi untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo.

Humaidi et al tahun 2022 menerangkan pengumpulan dana secara digital dapat meningkatkan keamanan, kepercayaan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.⁹⁷ Sementara itu, Muhammad Alwi et al tahun 2023 menerangkan perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan BAZNAS berintegrasi dengan teknologi dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana zakat, karena di nilai lebih cepat, akurat, efisien, dan efektif.⁹⁸ Oleh karena itu, pengewajantahan digitalisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo langkah konkrit reformasi secara kelembagaan dengan tujuan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo.

⁹⁷Humaidi, Umar, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Khaerunnisa, “Comparative Studi of Zkaat Finds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraisingi in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 08, no. 01 (2022): 350.

⁹⁸Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, dan Pahri, “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemeberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 08, no.02 (2023): 136.

2. Hubungan Dana ZIS dengan Era SDGs

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan proses pembangunan yang mencakup lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat dengan prinsip memenuhi kebutuhan primer dan sekunder tanpa mengorbankan sumber daya yang ada dimasa mendatang.⁹⁹ Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas Islam, harus berorientasi kepada nilai-nilai ajaran Islam atau maqashid syariah. Dalam ajaran Islam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu (mustahik) bagian dari tugas dan kewenangan lembaga BAZNAS sebagai badan resmi pengelola dana ZIS.

Kewenangan BAZNAS tersebut memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, korelasi tersebut dapat di lihat dari maqashid syariah.¹⁰⁰ Maqashid syariah adalah tujuan dari implementasi hukum Islam dalam kehidupan, dengan konsep yang komprehensif untuk mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun dalam tatanan mikro ataupun makro.¹⁰¹ Maqashid syariah juga diartikan sebagai tujuan syari'at Islam yang mengatur aspek primer kehidupan seorang muslim.¹⁰²

⁹⁹Slamet Firdaus, "Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indoensia: Analisis Maqasid Syariah Untuk Pencapaian SDGs," *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 07, no. 02 (2022), 127.

¹⁰⁰KH. Noor Achmad dan Saidah Sakwan, *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021), 28.

¹⁰¹Sri Rokhlinasari dan Ridwan Widagdo, *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGs dan Maqashid Syariah*. Edisi 1 (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2023), 19.

¹⁰²Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syariah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Edisi 1 (Lhokseumawe: Setia Bimu Persada, 2021), 101.

Dalam maqashid syariah, konsensus SDGs terdeskripsi secara jelas bersama membangun kemaslahatan masyarakat yang lebih baik.¹⁰³ Menurut Imam al-Ghazali maqashid syariah terbagi atas lima nilai universal yaitu, pemeliharaan agama (*muhafazah al-din*), pemeliharaan jiwa (*muhafazah al-nafs*), pemeliharaan akal (*muhafazah al-aql*), pemeliharaan keturunan (*muhafazah al-nasl/ an-nasb*) dan pemeliharaan harta (*muhafazah al-mal*).¹⁰⁴

Mengintegrasikan nilai universal maqasid syariah kedalam SDGs memiliki tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia. Imam al-Ghazali menerangkan tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia dimulai dari yang sangat penting hingga yang kurang penting, pemenuhan tersebut yaitu, kebutuhan *daruriyah* adalah kebutuhan utama dan paling penting untuk dipenuhi dikarenakan tanpa terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* sifat manusia dari seseorang tidak lagi terpenuhi sampai risiko terbesarnya adalah kematian. Selanjutnya adalah kebutuhan *hajiyyah* merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi namun tanpa keberadaannya sifat manusia seseorang masih terjaga. Pada tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan *tahsiniyyah* yaitu kebutuhan akan suatu hal yang sifatnya memperindah atau mewah, tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak ada fungsi dasar manusia yang terganggu.¹⁰⁵

¹⁰³M. Noor Harisudin et al, *Islam: Maqashid Syariah dan Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. (Kota Depok: Pena Salsabila, 2021), 5.

¹⁰⁴Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah dan Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya Dalam Hukum Islam*. Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27.


¹⁰⁵Bambang Sudibyo, Arifin Purwakananta dan Irfan Syauqi. *Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam SDGs Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Edisi 1 (Kebon Sirih-Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), 12.

Tabel 4.11 Hubungan SDGs dan Maqashid Syariah

No	SDGs	Maqashid Syariah	Tingkat Kebutuhan
1	Tanpa kemiskinan	Harta	<i>Daruriyah</i>
2	Tanpa kelaparan	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
3	Kehidupan yang sehat dan sejahtera	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
4	Pendidikan yang berkualitas	Akal (Intelektual)	<i>Daruriyah</i>
5	Kesetaraan gender	Harta, Akal, Jiwa, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
6	Air bersih dan sanitasi layak	Jiwa, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
7	Energi bersih dan terjangkau	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
8	Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi	Harta	<i>Daruriyah</i>
9	Industri inovasi dan infrastruktur	Harta	<i>Hajiyah</i>
10	Berkungnya kesenjangan	Harta	<i>Daruriyah</i>
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Keturunan, Jiwa, Harta,	<i>Hajiyah</i>
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab	Keturunan, Jiwa	<i>Hajiyah</i>
13	Penanganan perubahan iklim	Keturunan, Akal	<i>Hajiyah</i>
14	Ekosistem lautan	Keturunan, Harta, Akal	<i>Hajiyah</i>
15	Ekosistem daratan	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Jiwa, Harta, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Harta, Akal	<i>Hajiyah</i>

Sumber: Kajian Strategis Zakat dan SDGs BAZNAS (diolah, 2024)

Nilai universal maqashid syariah dan tingkat pemenuhan kebutuhan manusia menurut Imam al-Ghazali menjadi acuan dalam mengintegrasikan korelasi antara pengelolaan dana ZIS oleh lembaga BAZNAS dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Telaah lebih lanjut, mendeskripsikan pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS sejatinya telah memiliki garis kesamaan dengan maqashid syariah, yang dapat di lihat dari pendayagunaan dana ZIS berdasarkan program BAZNAS secara nasional. Pendayagunaan dana ZIS yang berfokus pada ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai dalam maqashid syariah.



Gambar 4.6 Hubungan Program BAZNAS dengan Maqoshid Syariah

Gambar 4.6 diatas mendeskripsikan dalam mencapai SDGs di tahun 2030 BAZNAS dapat berperan aktif dalam mendukung dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari 17 pilar SDGs, 4 pilar utama atau prioritas yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, dan pendidikan berkualitas sejalan dengan pendayagunaan dana ZIS yang

dilakukan oleh BAZNAS. Syamsuri, Yaumi Sa'adah dan Isma Aulia Rostan tahun 2022 telah menerangkan SDGs bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan dan mengurangi kesenjangan sosial sejalan dengan tujuan pendayagunaan dana zakat dengan prinsip maqoshid syariah yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS di Indonesia.¹⁰⁶ Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo telah mendeskripsikan dukungan dalam mewujudkan SDGs di Kota Palopo. 4 program prioritas yang terdapat di SDGs sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo yang dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Hubungan Program Prioritas SDGs dan Program BAZNAS Kota Palopo

No	Program Prioritas SDGs	Program BAZNAS Kota Palopo
1	Tanpa kemiskinan	Palopo Sejahtera: a. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik b. Zakat <i>Community Development</i> c. Lembaga Pemberdayaan Peternaj Mustahik
2	Tanpa kelaparan	Palopo Peduli: a. Lyanan Aktif BAZNAS b. BAZNAS Tanggap Bencana
3	Kehidupan yang sehat dan sejahtera	Palopo Sehat: a. Rumah Sakit BAZNAS Indonesia
4	Pendidikan berkualitas	Palopo Cerdas: a. Lembaga Beasiswa BAZNAS (LAB) b. Sekolah Cendikia BAZNAS (SCB)

Sumber: Program Kerja BAZNAS Kota Palopo (diolah, 2024)

¹⁰⁶Syamsuri, Yaumi Sa'adah dan Isma Aulia Rostan, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGsI in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 08, no. 01 (2022), 803.

3. Dana ZIS Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi di Era SDGs

Dana ZIS merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.¹⁰⁷ Dana ZIS juga diartikan sebagai salah satu sumber realisasi bantuan sosial dalam Islam yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin.¹⁰⁸ Dalam ajaran Islam menghendaki kesejahteraan secara menyeluruh baik secara individu, keluarga, ataupun lembaga dengan mengoptimalkan dana zakat, karena terdapat keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial didalamnya.¹⁰⁹ Dari aspek ekonomi dan sosial tersebut, menjadi satu ruang terbuka bagi pengelola dana ZIS melakukan upaya pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pendistribusian dana ZIS kepada yang berhak.

Secara historis, peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi telah terjadi pada masa Rasulullah saw. yang menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan bagi negara yang dipergunakan sesuai dengan tuntunan dalam al-Qur'an secara primer dan delegasi keagamaan secara sekunder.¹¹⁰ Optimalisasi peran zakat dan sedekah dalam aspek ekonomi dan sosial juga terjadi pada masa Khulafaurrasidin Umar Bin Khattab yang membuka potensi kepemilikan harta yang dapat dizakati,

¹⁰⁷KH. Noor Achamad, dan Saidah Sakwan, *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Edisi 1 (Jakarta: Pusat Kajian Startegis Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 26.

¹⁰⁸Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, Edisi 1 (Makassar-Sulawesi Selatan: Lbh Press STAIN Parepare, 2015), 171.

¹⁰⁹Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi 2 (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), 163.

¹¹⁰Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 57.

dengan pendistribusikan dana ZIS tersebut dilakukan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan secara primer dan baitul maal secara sekunder.¹¹¹ Sistem ekonomi Islam telah menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, dan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang dimiliki secara personal/ lembaga, yang difungsikan untuk pengentasan kemiskinan.

Era SDGs saat ini memiliki pilar mengakhiri segala bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif merupakan 4 dari 17 pilar utama dalam SDGs hingga tahun 2030. Pemanfaatan dana ZIS secara ekonomi dan sosial mampu berkontribusi terhadap 4 pilar utama tersebut, peruntukan dana ZIS bagi fakir dan miskin bagian yang memiliki kesinambungan secara ekonomi dan sosial yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan secara primer. Richma Sholawati dan Nilna Fauzan, pada tahun 2022 menerangkan untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik di era SDGs, dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tanggap bencana, pembangunan rumah mustahik.¹¹² Yulia Anisa dan Moh. Muksin tahun 2022 menerangkan dana ZIS secara berperan positif dalam SDGs di Indonesia, terutama pada bidang kemiskinan, kelaparan pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.¹¹³

¹¹¹Abdul Qoyum et al, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 159.

¹¹²Richma Sholawati, Nilna Fauzan, dan Moch Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*" 539.

¹¹³Yulia Anisa dan Moh. Mukhsin, "The Role of Zakat in Realizing SDGs ti Increase Community Economic Income," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 02 (2022): 301.

Upaya mewujudkan kesejahteraan mustahik tersebut selaras dengan tercapainya SDGs yang terkonsentrasi pada *no poverty* (tanpa kemiskinan), *no hunger* (tanpa kelaparan), *good health* (kehidupan sehat dan sejahtera), dan *quality education* (pendidikan yang berkualitas). Keselarasan pendayagunaan dana ZIS dengan 4 pilar utama SDGs merupakan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar bagi BAZNAS untuk senantiasa melakukan pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi mustahik. Pengelolaan dana ZIS pada lembaga BAZNAS saat ini telah terkoordinasi secara nasional yang memberikan kewenangan pengelolaan dana ZIS kepada setiap lembaga zakat baik tingkat kabupaten/kota, ataupun provinsi.

Kebijakan tersebut memberikan kesempatan terbuka bagi lembaga pengelola dana ZIS untuk menyusun instrument atau program pembangunan ekonomi dan sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara historis hal tersebut telah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz yang memberikan kekuasaan kepada masing-masing wilayah Islam untuk mengelola dana zakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi.¹¹⁴ Oleh karena itu, urgensi dana ZIS di era SDGs memiliki keterpaduan secara ekonomi dan sosial untuk mewujudkan 4 pilar utama SDGs kepada mustahik, lembaga BAZNAS Kota Palopo secara khusus memerlukan penyesuaian program yang berkesinambungan, efektif, dan efisien dengan pilar pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan peningkatan taraf kehidupan mustahik yang lebih baik di Kota Palopo.

¹¹⁴ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 117.

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Saat ini, BAZNAS Kota Palopo telah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang berkeinginan membuka usaha atau pelaku UKM. Bentuk pendayagunaan dana ZIS melalui program Palopo Sejahtera adalah BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Sejalan dengan hal tersebut, Adzan Noor Bakri & A.S. Daud tahun 2019 menerangkan dana ZIS merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku UKM atau mustahik di Kota Palopo.¹¹⁵


Program Palopo Sejahtera tersebut merupakan instrumen pengelolaan dana ZIS yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola dalam kegiatan produktif. Kegiatan produktif ini diartikan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemberdayaan melalui program Palopo Sejahtera ini memiliki tujuan mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan taraf ekonomi mustahik di Kota Palopo. Hajrah tahun 2023 telah menerangkan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS memiliki tujuan untuk bangkit dari segi ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan yang dialami oleh mustahik.¹¹⁶

¹¹⁵Adzan Noor Bakri dan A.S. Daud, Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo), *Jurnal Syarikah* 05, no. 01 (2019): 29.

¹¹⁶Hajrah, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat Community Development di BAZNAS Kutai Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 45.

b. Pendistribusian Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penyaluran program Palopo Sejahtera tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Palopo, penyaluran bantuan modal usaha dilakukan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia pada lembaga BAZNAS Kota Palopo. Jumlah dana yang diterima oleh para mustahik dalam program Palopo Sejahtera bervariasi, mulai dari Rp1,000,000, hingga Rp2,500,000. Data tersebut dapat di lihat pada gambar berikut.




Gambar 4.7 Distribusi Program Palopo Sejahtera Pada BAZNAS Kota Palopo

Penyaluran program Palopo Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik menambah modal usaha yang dimiliki. Sebelum menerima program Palopo Sejahtera, mustahik mengelola modal usaha yang terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan secara primer. Mustahik yang mengelola modal usaha kurang dari Rp1,000,000 tentu mengalami keterbatasan dan ketidakmampuan dari segi ekonomi. Penyaluran program Palopo Sejahtera memberikan harapan untuk kehidupan yang mapan atau cukup bagi mustahik dikemudian hari, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mustahik.

Rosidayanti pada tahun 2022 menerangkan pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif dapat membangun kemandirian ekonomi bagi mustahik.¹¹⁷ Sementara itu, Fathiya Rahma Ainun Izza & Arif Sapta Yuniarto tahun 2023 menerangkan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif solutif dalam mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹⁸ Penyaluran program Palopo Sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo merupakan bagian dari penguatan modal usaha mustahik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun modal usaha mustahik sebelum menerima program Palopo Sejahtera dapat di lihat pada gambar berikut.

¹¹⁷Rosdiyanti, "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Mataram* (2022): 61.

¹¹⁸Fathiya Rahma Ainun Izza dan Arif Sapta Yuniarto, "Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM (Mustahik)", *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 04, no. 01 (2023): 132.




Gambar 4.8 Modal Usaha Mustahik Sebelum Menerima Program Palopo Sejahtera

Keterbatasan akses modal usaha yang dimiliki oleh mustahik tentu memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh. Nirfandi Gonibala, Vecky A.J Masinambow, & Mauna Th. B. Maramis tahun 2019 menerangkan keterbatasan modal yang dikelola memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha, apabila penguatan modal dilakukan, maka peningkatan pendapatan akan terjadi.¹¹⁹ Tahun 2020, Riyan Latifahul Hasanah, Desiana Nur Kholifah, & Doni Purnama Alamsyah menerangkan pendapatan banyak dipengaruhi oleh modal usaha, dimana besarnya

¹¹⁹Nirfandi Gonibala, Vecky A.J Masinambow, dan Mauna Th. B. Maramis, “ Analisis Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 66.

modal dapat meningkatkan pendapatan usaha.¹²⁰ Sementara itu pendapat berbeda dari Lailatul Ana Fitriyanti & Rr. Suprantinegrum tahun 2024 mengatakan besar kecilnya modal usaha yang dikelola oleh pelaku UKM tidak menjamin tinggi rendahnya pendapatan yang akan diperoleh karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.¹²¹ Oleh karena itu, modal terbatas yang dikelola oleh mustahik menjadi gambaran perlunya lembaga BAZNAS Kota Palopo melakukan penyaluran bantuan bersifat produktif kepada mustahik. Adapun pendapatan mustahik sebelum menerima program Palopo Sejahtera sebagai berikut.



Gambar 4.9 Pendapatan Mustahik Sebelum Menerima Program Palopo Sejahtera

¹²⁰Riyan Latifahul Hasanah, Desiana Nur Kholifah, dan Doni Purnama Alamsyah, “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Purbalingga” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman* 17, no. 02 (2020): 311.

¹²¹Lailatul Ana Fitriyanti dan Rr. Suprantinegrum, “Pengaruh Modal, Biaya Produksi, dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Intervening pada UMKM Industri Roti di Kecamatan Welahan.” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 13, no. 01 (2024): 51.

Gambar 4.9 diatas mendeskripsikan pendapatan mustahik mayoritas berkisar Rp350,000 - Rp550,000, mendorong lembaga BAZNAS Kota Palopo melakukan pemberdayaan ekonomi berupa program Palopo Sejahtera adalah jalan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup mustahik. Faqih Bahtia Sukri tahun 2019 menerangkan program zakat produktif secara umum efektif dalam pengentasan kemiskinan, program yang dijalankan membantu mustahik dalam meningkatkan kemandirian dari segi ekonomi.¹²² Kawaib tahun 2020 mengatakan modal usaha yang bersifat produktif dan komprehensif bersumber dari dana ZIS dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri.¹²³

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Muhammad Fatchullah El Islami & Achmad Room Fitrianto tahun 2023 mengatakan penyaluran dana ZIS tidak berpengaruh secara mendalam untuk mengurangi angka kemiskinan bagi mustahik.¹²⁴ Modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui program Palopo Sejahtera kepada mustahik kiranya dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya, sebab penguatan modal usaha dalam program Palopo Sejahtera kepada mustahik membuka ruang penurunan angka kemiskinan.


¹²²Faqih Bahtia Sukri, "Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 01 (2019): 172.

¹²³Kawaib, "Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Al-Maqashidi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak* 04, no.01 (2020): 41.

¹²⁴Muhammad Fatchullah El Islami dan Achmad Room Fitrianto, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, dan *Gini Ratio* Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 09, no. 01 (2023): 237.

c. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penyaluran program Palopo Sejahtera di Kota Palopo memberikan spirit dalam menggerakkan perekonomian mustahik. Implementasi program Palopo Sejahtera dapat dirasakan secara langsung bukan hanya aset modal usaha mustahik bertambah, namun pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan. M. Usman & Nur Sholikin tahun 2021 mengungkapkan pemberian zakat bersifat produktif kepada mustahik atau UKM dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian mustahik dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima.¹²⁵ Adapun pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima program Palopo Sejahtera dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 4.10 Pendapatan Mustahik Sebelum & Setelah Menerima Palopo Sejahtera


¹²⁵M. Usman dan Nur Sholikin, “ Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Pelaku UMKM di Pedan, Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 182.

Gambar 4.10 mendeskripsikan terdapat peningkatan pendapatan yang diperoleh mustahik setelah menerima bantuan program Palopo Sejahtera. Mayoritas pendapatan mustahik berkisar Rp450,000 - Rp800,000. Adapun pendapatan mustahik sebelum menerima program Palopo sejahtera berkisar Rp325,000 - Rp580,000. Adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik, sejalan dengan pendapat Heni Siti Hanipah & Iir Abdul Haris tahun 2021 yang mengatakan penyaluran bantuan usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS sudah membantu perkembangan usaha mustahik, usaha yang berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian ekonomi.¹²⁶

Efektifitas program Palopo Sejahtera telah berdampak dalam sendi kehidupan mustahik, namun pendapatan tersebut masih jauh dari kategori mapan bagi mustahik. Apabila di lihat secara seksama pada gambar 4.10 diatas, pendapatan mustahik hanya mengalami peningkatan tidak terlampau jauh dari pendapatan sebelumnya. Dari 17 mustahik sebagai informan dalam penelitian ini, 13 mustahik diantara masih memiliki pendapatan dibawah Rp1,000,000. Subandi & Asep Usman Ismail tahun 2023 mengatakan pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS telah mampu meningkatkan pendapatan mustahik, namun belum dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan harapan karena pendapatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan mustahik.¹²⁷ Adapun pendapatan mustahik tersebut dapat di lihat pada gambar berikut.

¹²⁶Siti Hanipah dan Iir Abdul Haris, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus BAZNAS Kota Banjar),” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 01, no. 01 (2021): 8.

¹²⁷Subandi dan Asep Usman Ismail, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kampung Zakat di Kota Bekasi,” *Jurnal Community Online* 04, no. 02 (2023): 160.



Gambar 4.11 Pendapatan Mustahik Setelah Menerima Program Palopo Sejahtera

Gambar 4.11 mendeskripsikan jumlah pendapatan yang diperoleh mustahik setelah menerima program Palopo Sejahtera, pendapatan kurang dari Rp1,000,000 dialami 13 mustahik, dan pendapatan diatas Rp3,000,000 hanya dialami oleh 3 orang mustahik, serta 1 orang mustahik memperoleh pendapatan Rp1,670,000. Kenaikan rata-rata pendapatan yang peroleh mustahik berkisar Rp120,000 - Rp250,000 dialami 11 mustahik, dan kenaikan diatas Rp300,000 dialami 6 mustahik data tersebut dapat di lihat pada tabel 4.11. Walaupun terdapat selisih pendapatan yang dialami oleh mustahik dari program Palopo Sejahtera tersebut, tetap saja pendapatan dibawah Rp1,000,000 bagi mustahik tidak dapat meningkatkan taraf kehidupan, namun sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mustahik tersebut.

Tabel 4.13 Kenaikan Pendapatan Mustahik Setelah Menerima Palopo Sejahtera

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Kenaikan Pendapatan (Rp)
1	Nurmayanti	Minuman dan Makanan	350,000
2	Haisyah	Nasi Kuning	750,000
3	Risma Jufri	Minuman dan Makanan	570,00
4	Hapsa	Baje dan Kue	200,000
5	Abu	Baje dan Kue	120,000
6	Sahiba	Pembuat Baje	230,000
7	Yayuk	Campuran	185,000
8	Mutiara	Baje dan Kue	170,000
9	Haripa	Baje dan Kue	205,000
10	Jani	Baje dan Kue	235,000
11	Sumiati	Campuran	200,000
12	Sartika	Kedai Café	250,000
13	Ulpi Rizki	Campuran	365,000
14	Verawati	Campuran	255,000
15	Anira Sudarman	Sagu dan Bensin	200,000
16	Widia	Campuran	375,000
17	Yati	Campuran	470,000

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2024)

Tabel 13 diatas telah mendeskripsikan jenis usaha yang mengalami kenaikan pendapatan Rp120,000 - Rp250,000 adalah jenis usaha baje dan kue-kue tradisonal yang perdagangkan oleh mustahik. Kenaikan pendapatan diatas Rp300,000 dialami oleh mustahik dengan jenis usaha campuran, makanan dan minuman. Selisih antara pendapatan sebelum dan setelah menerima program Palopo Sejahtera yang dialami oleh mustahik menjadi satu acuan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui program Palopo Sejahtera telah mampu

menambah pendapatan mustahik, meskipun pendapatan yang diperoleh mustahik hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adanya program Palopo Sejahtera menjadi indikasi BAZNAS Kota Palopo senantiasa memberikan perhatian penuh kepada mustahik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Arfandi, Muh. Rusdi Rasyid & Dini Patharam tahun 2022 mengungkapkan dana zakat yang bersifat produktif diberikan kepada mustahik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.¹²⁸ Hal serupa disampaikan oleh Nur Amal Mas, Muh Darwis, & Fasiha tahun 2022 menerangkan dana zakat yang diberikan kepada mustahik berdampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹²⁹ Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi pada program Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo memiliki dampak nyata yang dirasakan oleh mustahik.

Program Palopo Sejahtera yang telah berjalan pada BAZNAS Kota Palopo sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat tahun 1999 yang mengatakan konsep pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi lemah menuju ekonomi mandiri dengan memberikan bantuan modal usaha, dan kolaborasi antar pihak, dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo sebagai pemberi modal

¹²⁸Arfandi, Muh. Rusdi Rasyid dan Dini Patharam, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Sorong)," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022): 46.

¹²⁹Nur Amal Mas, Muh Darwis, dan Fasiha, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 08, no. 01 (2022): 83.

usaha dan mustahik sebagai pengelola dan penerima bantuan tersebut.¹³⁰ Dengan kolaboratif dan kerjasama yang baik tersebut, BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki.

BAZNAS Kota Palopo turut serta melakukan kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palopo. Kerjasama sama ini memberikan kewajiban bagi mustahik penerima program Palopo Sejahtera untuk melaksanakan iuran infak senilai Rp5,800 setiap bulannya. Ketentuan ini berlaku dengan tujuan memberikan perhatian dan perlindungan apabila mustahik tersebut mengalami kecelakaan dan wafat, maka mustahik secara terus menerus melaksanakan kewajiban infaknya berhak mendapatkan santunan Rp42,000,000, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam kerjasama tersebut.

Kemitraan BAZNAS Kota Palopo dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palopo satu indikator penting bagi lembaga BAZNAS dalam memberikan perlindungan kepada mustahik, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi perlindungan jiwa turut serta dalam program Palopo Sejahtera secara tersirat. Kerja nyata yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik merupakan tugas dan kewenangan bagi BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang mengelola dana ZIS untuk kemaslahatan umat di Kota Palopo.

¹³⁰Sumodingrat Gunawan, "*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*," 12.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada BAZNAS Kota Palopo, terkait dengan penguatan pengelolaan dana ZIS dalam menyongsong era SDGs berbasis pemberdayaan ekonomi umat, dengan ini peneliti menarik simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo di era SDGs telah melakukan upaya penguatan pengelolaan dana ZIS untuk menyongsong era SDGs. Penguatan tersebut berupa pengembangan SDM, penguatan kelembagaan dan reformasi kelembagaan pada BAZNAS Kota Palopo yang dilakukan dengan standar tata kelola pengembangan SDM amil, kolaboratif antar lembaga, dan penerapan digitalisasi pengumpulan dana ZIS berbasis *mobile banking*, QRIS, dan media sosial untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Penguatan pengelolaan dana ZIS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola dan meningkatkan manfaat dana ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di era SDGs di Kota Palopo.
2. Konsep pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kota Palopo berbentuk pendayagunaan dana ZIS melalui program Palopo Sejahtera dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Pemberdayaan ekonomi melalui program

Palopo Sejahtera dapat mengurangi tingkat kemiskinan, serta dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik di Kota Palopo. Implementasi program Palopo Sejahtera berdampak secara langsung terhadap pendapatan yang diperoleh bagi mustahik dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi di era pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dengan ini peneliti memberikan saran kepada BAZNAS Kota Palopo sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Palopo dapat meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Kota Palopo dengan melakukan inovasi dan kreatifitas penguatan kelembagaan pada bidang SDM amil zakat dan pemanfaatan digitalisasi.
2. BAZNAS Kota Palopo dapat menjalin kerjasama antar lembaga pemerintah untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada mustahik penerima program Palopo Sejahtera, sehingga mustahik tersebut dapat memanfaatkan sistem digital untuk mempromosikan produk yang telah di jual oleh mustahik.
3. BAZNAS Kota Palopo dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dengan transparansi pengelolaan dana ZIS di berbagai macam platform digital seperti media sosial dan website, sehingga kepercayaan muzaki dapat terbentuk dan menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang transparan, akuntabel, dan profesional di Kota Palopo.

4. Mahasiswa(i) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dapat melanjutkan penelitian peneliti dengan mengkaji lebih dalam terkait dengan relevansi program BAZNAS Kota Palopo dengan SDGs, dikarenakan peneliti dalam penelitian ini hanya berfokus pada penguatan pengelolaan dana ZIS dan menganalisis program Palopo Sejahtera, dan masih terdapat program Palopo Cerdas, Palopo Sehat, Palopo Peduli dan Palopo Taqwa yang dapat dianalisis lebih lanjut terkait dengan korelasi program tersebut dalam mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Kota Palopo, dan
5. Pihak lembaga filantropi dana ZIS di Kota Palopo dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Kota Palopo, serta melakukan kolaborasi antar lembaga filantropi dengan pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Katalog

- Abdullah, Muh. Ruslan dan Fasiha. *Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Edisi 2. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Makassar: Syakir Media, 2021.
- Achamad, KH, Noor, dan Saidah Sakwan. *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Edisi 1. Jakarta: Pusat Kajian Startegis Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- Achmad, KH. Noor, dan Saidah Sakwan. *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021.
- Adinugroho, Achmad Setio, , Rulli Kurniawan, Muhammad Hasbi Zaenal, Khuzaifah Hanun, Dwi Nurani, Herlina Wijayanti, Chairani Nelma, Atika Astuti, Arman Alfansuri, Maman Kardiman, Igres Ariresa, Yuda Adeptia, Budi Margono, dan Maulana. *Statistik Zakat Nasional*. Edisi 2. Jakarta: BAZNAS, 2019.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Pokok-Pokok Ajaran Islam yang Wajib Diketahui Setiap Muslim: Panduan Praktis Rukun Imam, Rukun Islam, dan Membangun Keluarga di Dalam Islam Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Dar Isybiliya Riyadh: Islamic Foundation of America, 1998.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Edisi 1. Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1988.

- Budiman, Fathan. *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Bantul, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Chamid, Nur. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Firmana, Muhamad Fikrian. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardawi dan Sahal Mahfudh*. Surakarta, Jawa Tengah, 2018.
- Hadriz, M. Fuad. *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Edisi 1. Universitas Terbuka, 2022.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Jualiana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harisudin, M. Noor, Fathor Rahman, Freedy Hidayat, Baidlowi, Basuki Kurniawan, Tauhedi Asad, M. Irwan Zamroni Ali, Moh. Abd. Rauf, Nury Khoiril Jamil, Endang Agoestian, Azalia Elian Fastina. *Islam: Maqashid Syariah dan Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Kota Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Hasbiah, Sitti. *Pemberdayaan UMKM: Tujuan Manajemen Pemasaran*. Griya Semata Permai: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, 2016.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah dan Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya Dalam Hukum Islam*. Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Hudaifa, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, dan Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*. Edisi 1. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intang Lapung, 2011.
- Kusumastuti Andhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metodde Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pengembangan*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2019.
- Najed, Nasri Hamang. *Ekonomi Zakat*. Edisi 1. Makassar - Sulawesi Selatan: Lbh Press STAIN Parepare, 2015.
- Nasution. *Metode Research*. Edisi 1. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Nilamsari, Natalina. *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Komunikasi: Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang, 2014.
- Pertiwi, Nurlia. *Implementasi Sustainable Development Goals SDGs di Indonesia*, Edisi 1. Purwakarta: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia di Tahun 2020 - 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, dan Khalifah Muhammad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Banjarmasin: Antasari, 2011.
- Rokhlinasari, Sri dan Ridwan Widagdo. *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGs dan Maqashid Syariah*. Edisi 1. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2023.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 247.
- Rudiyanto, Arifin, Amalia Adiniggar Widyasanti, Nina Sardjunani, Vivi Yulaswati, Sanjoyo, dan Ongky Arisandi. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Edisi 2. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunah*. Edisi 1. Jakarta Timur: Al-Kausar, 2013.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syariah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Edisi 1. Lhokseumawe: Setia Bimu Persad, 2021.
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Edisi 1. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Edisi 1. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Sudarsono, Heri. *Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudiby, Bambang, Arifin Purwakananta dan Irfan Syauqi. *Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam SDGs Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Edisi 1. Kebon Sirih-Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2015.

Triatmanto, Boge. *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Malang: Selaras, 2020).

Yunus, Saifuddin, Suadi, dan Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Edisi 1. Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Zubaedi. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Edisi 1. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Edisi 1. Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Aldino, Noico, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Sustainable Development Goals,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2021): 94.

Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, dan Pahri, “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemeberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 08, no.02 (2023): 136.

Anisa, Yulia, dan Moh. Mukhsin, “The Role of Zakat in Realizing SDGs ti Increase Community Economic Income,” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 02 (2022): 301.

Arfandi, Muh. Rusdi Rasyid dan Dini Patharam, ”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Sorong),” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022): 46.

- Bakri, Adzan Noor dan A.S.Daud, “Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo),” *Jurnal Syarikah* 05, no. 01 (2019): 29.
- Firdaus, Slamet “Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indoensia: Analisis Maqasid Syariah Untuk Pencapaian SDGs,” *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 07, no. 02 (2022), 127.
- Fitriyanti, Lailatul Ana dan Rr. Suprantinegrum, “Pengaruh Modal, Biaya Produksi, dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Intervening pada UMKM Industri Roti di Kecamatan Welahan,” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 13, no. 01 (2024): 51.
- Gonibala, Nirfandi, Vecky A.J Masinambow, dan Mauna Th. B. Maramis, “Analisis Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 66.
- Grindle, Merilee, “Getting Goog Government: Capacity Building In The Public Sector of Developing Countries,” *Jurnal Harvard Institute For International Development*, (1997): 9.
- Gunawan, Sumodiningrat, “Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14 no. 3 (1999): 12.
- Hajrah, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui *Program Zakat Community Development* di BAZNAS Kutai Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 45.
- Hanipah, Siti dan Iir Abdul Haris, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus BAZNAS Kota Banjar),” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 01, no. 01 (2021): 8.

- Hasanah, Riyan Latifahul, Desiana Nur Kholifah, dan Doni Purnama Alamsyah, “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman* 17, no. 02 (2020): 311.
- Hermantoro, Bambang dan Zuraidah, “Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam SGDs di Kota Kediri,” *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 07, no. 01 (2023): 48.
- Humaidi, Umar, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Khaerunnisa, “Comparative Studi of Zkaat Finds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 08, no. 01 (2022): 350.
- Islami, Muhammad Fatchullah El dan Achmad Room Fitrianto, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, dan *Gini Ratio* Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 09, no. 01 (2023): 237.
- Izza, Fathiya Rahma Ainun dan Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM (Mustahik),” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 04, no. 01 (2023): 132.
- Kawaib, “Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Al-Maqashidi Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak* 04, no.01 (2020): 41.
- Khanifa, Nurma Khusna, “Penguatan Peran ZISWAF Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo,” *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 166.

- Mas, Nur Amal, Muh Darwis, dan Fasiha, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo,” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 08, no. 01 (2022): 83.
- Mushlihin, Imam Annas dan Nina, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada BAZNAS Bojonegoro,” *Opinia de Journal* 2, no. 1 (2020): 30.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah, dan Ekid Rohardi, “Strategi Pengelolaan ZIS Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian SDGs Pada Masa Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1949.
- Pohan, Syahrial Hasanuddin, Hartato Rianto, dan Sakban Lubis, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 975.
- Rohim, Imam Fatur, “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs di BAZNAS Kabupaten Jember,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember* (2020): 113.
- Rosdiyanti, “Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Mataram* (2022): 61.
- Rosmini, “Infak Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Madania* 20, no.1 (2022): 83.
- Safradji, KH, “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Jurnal Tafhim al-‘Ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.

- Sholawati, Richma, Nilna Fauzan, dan Moch Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*," *Proceedings of Islamic Economic, Business and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 539.
- Sirait, Farida Yanti, dan Yenni Samri Jualianti Nasution, "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat," *Jurnal Ekonomi Islam* 05, no. 02 (2023): 141.
- Subandi dan Asep Usman Ismail, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kampung Zakat di Kota Bekasi," *Jurnal Kommunity Online* 04, no. 02 (2023): 160.
- Sukri, Faqih Bahtia, "Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 01 (2019): 172.
- Suma, Muhammad Amin, "Zakat, Infak, dan Sedekah Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Jurnal Al-Iqtishad* 5, no. 2 (2022): 257.
- Syamsuri, Yaumi Sa'adah dan Isma Aulia Rostan, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGsI in Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 08, no. 01 (2022), 803.
- Tanjung, Azriandi dan Sriayu Aritha Panggabean, "Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 03, no. 03 (2023): 861.

Usman, M. dan Nur Sholikin, “ Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Pelaku UMKM di Pedan, Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 182.

Utama, Risky Putra, “Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2021): 118.

Al-Qur’an dan Hadis

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Edisi 1. Beirut, Lebanon: Darul Ma’rifah, 1994.

Kementerian Agama. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bogor, Jawa Barat: Cipta Bangsa Segara, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Edisi 1. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Badan Resmi Pemerintah yang Mengelola Zakat.

Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Strategi Pembangunan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tentang Infak

Website

RISSC, "*Number of World Muslim Population 2022*", <https://www.rissc.it>. Diakses 25 Januari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian

1. Pengembangan Individu (Sumber Daya Manusia) - As'ad Syam, S.E., M.Ak (Ketua BAZNAS Kota Palopo)

- a. Apakah terdapat jenis pelatihan atau program pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh BAZNAS untuk amil zakat di Kota Palopo?
- b. Apakah terdapat kemitraan atau kerjasama pihak eksternal dalam upaya pengembangan SDM amil zakat di Kota Palopo?

2. Pengumpulan/Penghimpunan - Bapak Sumarsono, S.E (Wakil Ketua I)

- a. Bagaimana perencanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?
- b. Dari mana sumber dana zakat yang telah di himpun oleh BAZNAS Kota Palopo?
- c. Apa faktor pendorong dan penghambat BAZNAS Kota Palopo dalam menghimpun dana zakat dari muzakki?
- d. Strategi apa yang digunakan BAZNAS Kota Palopo dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari muzakki?
- e. Apakah penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya? (data penghimpunan dana ZIS 5 tahun terakhir)
- f. Bagaimana cara dalam menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menunaikan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
- g. Apakah BAZNAS Kota Palopo melibatkan UPZ disetiap daerah dalam menghimpun dana zakat dari muzakki?
- h. Apakah ada dukungan dari pemerintah Kota Palopo terkait penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo?
- i. Apakah BAZNAS Kota Palopo telah melakukan penerapan digitalisasi penghimpunan dana zakat dari muzakki?

3. Pendistribusian - Bapak Drs. H. Muslimin, M.Si (Wakil Ketua II)

- a. Bagaimana perencanaan distribusi dana zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?
- b. Berapa kali BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam sebulan?
- c. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?
- d. Bagaimana bentuk distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?
- e. Program apa saja yang disalurkan (didistribusikan) dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo?
- f. Bagaimana bentuk dan program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo melalui program Palopo Sejahtera?
- g. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah terhadap mustahik yang menerima bantuan tersebut?
- h. Apakah ada pelaporan khusus yang diterima bagi mereka mustahik penerima dana zakat, khususnya mustahik yang menerima bantuan modal usaha?

4. Pedomana Wawancara Untuk Mustahik BAZNAS Kota Palopo

- a. Berapakah dana yang ibu terima dari program Palopo Sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo?
- b. Apa jenis usaha yang ibu jalankan?
- c. Sebelum menerima bantuan program Palopo Sejahtera dari BAZNAS Kota Palopo, berapa jumlah modal usaha dan pendapatan ibu dalam menjalankan jenis usaha ini?
- d. Setelah menerima program Palopo Sejahtera dari BAZNAS Kota Palopo, apakah ibu mengalami peningkatan pendapatan?
- e. Apa manfaat yang ibu rasakan dengan adanya program Palopo Sejahtera dari BAZNAS Kota Palopo?

Lampiran 2: Manuskrip Wawancara Penelitian

Manuskrip Wawancara Penelitian Pengembangan Individu (Sumber Daya Manusia) Pada BAZNAS Kota Palopo

Nama : As'ad Syam, S.E., M.Ak
Umur : 51
Jabatan/Profesi : Ketua BAZNAS Kota Palopo
Pendidikan : S2
Alamat : BTN Merdeka, Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo

1. Apakah terdapat regulasi yang mengatur jenis pelatihan atau program pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh BAZNAS untuk amil zakat di Kota Palopo dalam melakukan pengelolaan dana ZIS?

Hasil Wawancara: Secara nasional BAZNAS telah melakukan program pengembangan SDM secara maksimal. Pelatihan dan pengembangan SDM juga dilakukan dengan tujuan melahirkan amil zakat yang kompeten. Pengembangan SDM pada BAZNAS mengacu kepada BIMTEK dan Standar Tata Kelola BAZNAS yang harus dipahami setiap amil zakat. Selain itu BAZNAS sendiri memiliki SOP yang menjadi acuan dalam tata kelola BAZNAS. SOP Pengelolaan Zakat BAZNAS Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan peraturan keputusan Ketua BAZNAS tentang pengesahan prosedur SOP dengan nomor 46 tahun 2023.

2. Apakah terdapat kemitraan atau kerjasama pihak eksternal dalam upaya pengembangan SDM amil zakat di Kota Palopo?

Hasil Wawancara: BAZNAS Kota Palopo bukanlah organisasi yang tertutup. BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah non struktural. Olehnya itu potensi - potensi dan kerjasama dapat dijalankan apabila memungkinkan. Dalam proses pengembangan tersebut, BAZNAS dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembag terkait, seperti BAZNAS mengundang jajaran auditor inspektorat untuk memberikan pembelajaran tentang mengatur, menyelesaikan,

menata keuangan. Selain BAZNAS senantiasa berkoordinasi dengan lembaga hukum, sehingga dalam pengambilan dan penyusunan keputusan tidak tumpang tindih. Dalam melakukan kemitraan BAZNAS Kota Palopo senantiasa mengacu kepada SOP dan juga regulasi yang ada terkait dengan pedoman kerjasama di lingkungan pengelolaan zakat dengan peraturan BAZNAS nomor 06 tahun 2018.

**Manuskrip Wawancara Penelitian Bidang Pegumpulan Dana ZIS
Pada BAZNAS Kota Palopo**

Nama : Sumarsono, S.E
Umur : 51 Tahun
Jabatan/Profesi : Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo
Pendidikan : S1
Alamat : Jl. Merpati III No. 444 Perumnas, Rampoang, Kota Palopo

1. Bagaimana perencanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Perencanaan penghimpunan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya zakat dan wajibnya zakat bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, hal tersebut di dasari banyaknya masyarakat yang berkeinginan melakukan zakat secara langsung dengan memberikan zakatnya kepada orang fakir dan miskin padahal zakat seharusnya dikeloka oleh amil zakat. Adapun penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak pemerintah, lembaga, UMKM, dan juga memanfaatkan sistem digital dengan menyediakan penghimpunan zakat melalui mobile banking dan juga qris. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penghimpuna dana zakat dengan kemudahan akses yang telah di sediakan oleh BAZNAS Kota Palopo

2. Dari mana sumber dana zakat yang telah di himpun oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Sumber dana zakat yang di himpun yang pertama ialah ASN Kota Palopo melalui sistem BPKAD, dimana ASN telah bersedia dan berkeinginan dilakukan pemotongan dari total gaji yang di terima. Sampai saat ini jumlah ASN muslim di Kota Palopo 3.631, dari jumlah tersebut 1.200 lebih yang melakukan ZIS. Kedua ialah professional seperti dokter, pengusaha yang

dikategorikan sebagai zakat mandiri. Ketiga ialah lembaga, dimana BAZNAS Kota Palopo kini telah menelusuri zakat lembaga, seperti rumah sakit, perusahaan, dengan melakukan perhitungan zakat seperti zakat perdagangan.

3. Apa faktor pendorong dan penghambat BAZNAS Kota Palopo dalam menghimpun dana zakat dari muzakki?

Hasil Wawancara: Faktor yang pertama adalah pemahaman masyarakat tentang wajibnya zakat. Kedua pemahaman masyarakat melakukan zakat secara langsung atau tunai tanpa perantara amil zakat. Ketiga adalah golongan masyarakat yang frontal yaitu zakat wajib ditunaikan apabila pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi. Keempat adalah belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sehingga masih terdapat lembaga atau masyarakat yang belum mendapatkan informasi terkait dengan penghimpunan zakat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dialami oleh BAZNAS Kota Palopo.

4. Strategi apa yang digunakan BAZNAS Kota Palopo dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari muzakki?

Hasil Wawancara: BAZNAS melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat yang belum memahami terkait penghimpunan dana zakat. Selain itu BAZNAS juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui buletin jumat, dengan menyampaikan keutamaan zakat.

5. Apakah penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya? (data penghimpunan dana ZIS 5 tahun terakhir)

Hasil Wawancara: Dalam lima tahun terakhir dana ZIS pada BAZNAS Kota Palopo mengalami peningkatan. Dalam neraca BAZNAS Kota Palopo jumlah dana yang terkumpul ialah 2,65 Miliar pada tahun 2022 hingga pada bulan November 2023 jumlah dana zakat yang kumpul ialah 2,71 miliar.

6. Bagaimana cara dalam menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menunaikan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: BAZNAS Kota Palopo senantiasa menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan terbaik kepada para muzakki dan juga mustahik. Hingga 2023 jumlah muzakki mencapai 200.

7. Apakah BAZNAS Kota Palopo melibatkan UPZ disetiap daerah dalam menghimpun dana zakat dari muzakki?

Hasil Wawancara: Jumlah UPZ Masjid di Kota Palopo mencapai 206 UPZ, dan 196 UPZ telah diberikan SK oleh BAZNAS Kota Palopo. UPZ di Kota Palopo mayoritas melakukan pengumpulan dana zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Namun terdapat pula UPZ melakukan pengumpulan dana ZIS dan melakukan pelaporan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang berkewenangan.

8. Apakah ada dukungan dari pemerintah Kota Palopo terkait penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Terdapat dukungan pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pengumpulan dana ZIS kepada BAZNAS Kota Palopo, dengan menerbitkan SK tata kelola BAZNAS Kota Palopo yang ditujukan kepada ASN muslim di Kota Palopo, dengan SK pertama nomor 392 tahun 2022, dan SK kedua nomor 101 tahun 2023 yang berisi tata kelola pengumpulan zakat bagi ASN muslim di Kota Palopo melalui baro sistem BPKAD Kota Palopo dengan ketentuan apabila mencapai syarat nisab, maka dianjurkan berzakat, dan apabila tidak mencapai nisab boleh berinfaq dan bersedekah. Dari SK tersebut, BAZNAS Kota Palopo menerbitkan surat pernyataan sebagai bentuk penguatan bahwa ASN tersebut bersedia dilakukan pemotongan gaji.

9. Apakah BAZNAS Kota Palopo telah melakukan penerapan digitalisasi penghimpunan dana zakat dari muzakki?

Hasil Wawancara: Saat ini BAZNAS Kota Palopo telah melakukan instrumen digital yang dimanfaatkan oleh para muzakki untuk melakukan pembayaran baik berupa zakat, infak ataupun sedekah.

**Manuskrip Wawancara Penelitian Bidang Pendistribusian Dana ZIS
Pada BAZNAS Kota Palopo**

Nama : Drs. H. Muslimin, M.Si
Umur : 69 Tahun
Jabatan/Profesi : Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. Patiandjala, Sempowae, Dangerakko Kota Palopo

1. Bagaimana perencanaan distribusi dana zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Pada dasarnya perencanaan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Penyaluran dana ZIS berbasis pendistribusian merupakan penyaluran yang konsumtif. Sementara itu penyaluran dengan pendayagunaan merupakan penyaluran bersifat produktif.

2. Berapa kali BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam sebulan?

Hasil Wawancara: Penyaluran dana ZIS baik berupa distribusi atau pendayagunaan pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan 2 - 3 kali dalam sebulan, dan tidak menutup kemungkinan BAZNAS juga tidak melakukan penyaluran dalam sebulan karena bersifat proporsional.

3. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Pada dasarnya penyaluran dana ZIS diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong kedalam delapan asnaf QS at-Taubah ayat 60. Prosedur yang dilakukan adalah delapan asnaf tersebut membuat proposal atau permohonan dengan melampirkan beberapa keterangan atau berkas sebagai keperluan administrasi, penyaluran dana ZIS yang bersifat konsumtif berupa makanan siap saji, sembako, dan sebagainya. Adapun penyaluran

pendayagunaan dana ZIS bersifat produktif diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin dan sudah memiliki usaha, dimana BAZNAS dengan dana yang dikelola memberikan bantuan modal usaha ataupun bantuan rumah layak huni dan tetap mengacu kepada QS at-Taubah ayat 60. Setelah permohonan yang diajukan oleh masyarakat atau mustahik memasuki tahap administrasi dan verifikasi, permohonan yang diajukan selanjutnya akan di disposisi oleh Ketua BAZNAS kepada Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Tahap selanjutnya adalah tim survei dari BAZNAS Kota Palopo akan berkunjung kepada rumah pemohon. Hasil laporan tim survei BAZNAS Kota Palopo menjadi penentu dalam memberikan bantuan pendayagunaan dana ZIS. Selain itu, laporan hasil tim survei kembali di rapatkan bersama pimpinan BAZNAS Kota Palopo atau rapat pleno dalam penentuan penyaluran pendayagunaan dana ZIS.

4. Bagaimana bentuk distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Bentuk distribusi yang diberikan ialah distribusi langsung, dimana pihak BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan secara langsung kepada pihak pemohon atau mustahik.

5. Program apa saja yang disalurkan (didistribusikan) dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil Wawancara: Terdapat lima program penyaluran dana zakat dan yang tetap mengacu kepada delapan asnaf yaitu Palopo Taqwa, Palopo Cerdas, Palopo Peduli, Palopo Sehat dan Palopo Sejahtera.

6. Bagaimana bentuk dan program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo melalui program Palopo Sejahtera?

Hasil Wawancara: Pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kota Palopo ini diberikan kepada mustahik yang berkeinginan memiliki usaha, dan juga pelaku UKM. Adapun program tersebut masuk kedalam program Palopo Sejahtera. Bentuk penyalurannya diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Palopo, uuntuk jumlahnya sendiri bervariasi, mulai dari 1 juta, 2 juta hingga 2,5 juta yang

tersebar di beberapa daerah di Kota Palopo, untuk tahun 2023 ini ada 168 mustahik yang menerima bantuan Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo

7. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah terhadap mustahik yang menerima bantuan tersebut?

Hasil Wawancara: Untuk dampaknya sendiri berdampak baik, masyarakat merasa senang, gembira dengan adanya berbagai jenis program bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo.

8. Apakah ada pelaporan khusus yang diterima bagi mereka mustahik penerima dana zakat, khususnya mustahik yang menerima bantuan modal usaha?

Hasil Wawancara: Bagi mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setiap mustahik yang menerima bantuan modal usaha akan mendapatkan kartu dan diwajibkan membayar infak Rp5,800 dan apabila mustahik mengalami kecelakaan ketika berbelanja dan wafat misalnya BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan santunan 42 juta kepada mustahik.

**Manuskrip Wawancara Mustahik Penerima Program Palopo Sejahtera
Pada BAZNAS Kota Palopo**

Nama Informan	Kode Informan	Nama Informan	Kode Informan
Haisyah	I ₁	Jani	I ₁₀
Nurmeyanthi	I ₂	Sumiati	I ₁₁
Risma Jufri	I ₃	Sartika	I ₁₂
Hapsa	I ₄	Ulpi Rizki	I ₁₃
Abu	I ₅	Yati	I ₁₄
Sahiba	I ₆	Anira Sudarman	I ₁₅
Yayuk	I ₇	Widia	I ₁₆
Mutiara	I ₈	Verawati	I ₁₇
Haripa	I ₉		

Pertanyaan 1			
Berapakah jumlah bantuan dana zakat yang ibu terima dari BAZNAS Kota Palopo?			
I ₁	Rp2,000,000	I ₁₀	Rp1,200,000
I ₂	Rp1,000,000	I ₁₁	Rp2,000,000
I ₃	Rp2,000,000	I ₁₂	Rp2,500,000
I ₄	Rp1,200,000	I ₁₃	Rp2,500,000
I ₅	Rp1,200,000	I ₁₄	Rp2,000,000
I ₆	Rp1,200,000	I ₁₅	Rp2,000,000
I ₇	Rp1,100,000	I ₁₆	Rp2,000,000
I ₈	Rp1,200,000	I ₁₇	Rp2,500,000
I ₉	Rp1,200,000		
Pertanyaan 2			
Apa jenis usaha yang ibu jalankan?			
I ₁	Nasi Kuning	I ₁₀	Baje
I ₂	Makanan dan Minuman	I ₁₁	Campuran

I ₃	Makanan dan Minuman	I ₁₂	Kedai Café
I ₄	Baje	I ₁₃	Campuran
I ₅	Baje	I ₁₄	Sagu
I ₆	Baje	I ₁₅	Campuran
I ₇	Campuran	I ₁₆	Campuran
I ₈	Baje	I ₁₇	Campuran
I ₉	Baje		

Pertanyaan 3

Sebelum menerima program Palopo Sejahtera berapa jumlah modal usaha dan pendapatan ibu dalam menjalankan usaha ini?

I ₁	Modal Usaha Rp1,500,000 Pendapatan Rp2,700,000	I ₁₀	Modal Usaha Rp800,000 Pendapatan Rp550,000
I ₂	Modal Usaha Rp3,700,000 Pendapatan Rp2,850,000	I ₁₁	Modal Usaha Rp2,000,000 Pendapatan Rp650,0000
I ₃	Modal Usaha Rp5,000,000 Pendapatan Rp3,800,000	I ₁₂	Modal Usaha Rp3,000,000 Pendapatan Rp550,000
I ₄	Modal Usaha Rp750,000 Pendapatan Rp450,000	I ₁₃	Modal Usaha Rp700,00 Pendapatan Rp325,000
I ₅	Modal Usaha Rp550,000 Pendapatan Rp330,000	I ₁₄	Modal Usaha Rp850,000 Pendapatan Rp435,000
I ₆	Modal Usaha Rp800,000 Pendapatan Rp450,000	I ₁₅	Modal Usaha Rp800,000 Pendapatan Rp350,000
I ₇	Modal Usaha Rp2,500,000 Pendapatan Rp570,000	I ₁₆	Modal Usaha Rp750,000 Pendapatan Rp550,000
I ₈	Modal Usaha Rp750,00 Pendapatan Rp480,000	I ₁₇	Modal Usaha Rp690,000 Pendapatan Rp1,200,000

I ₉	Modal Usaha Rp650,000 Pendapatan Rp420,000		
Pertanyaan 4			
Setelah menerima program Palopo Sejahtera apakah ibu mengalami peningkatan pendapatan?			
I ₁	Pendapatan Rp3,450,000	I ₁₀	Pendapatan Rp785,000
I ₂	Pendapatan Rp3,200,000	I ₁₁	Pendapatan Rp850,000
I ₃	Pendapatan Rp4,370,000	I ₁₂	Pendapatan Rp800,000
I ₄	Pendapatan Rp650,000	I ₁₃	Pendapatan Rp690,000
I ₅	Pendapatan Rp450,000	I ₁₄	Pendapatan Rp690,000
I ₆	Pendapatan Rp680,000	I ₁₅	Pendapatan Rp550,000
I ₇	Pendapatan Rp755,000	I ₁₆	Pendapatan Rp925,000
I ₈	Pendapatan Rp650,000	I ₁₇	Pendapatan Rp1,670,000
I ₉	Pendapatan Rp625,000		
Pertanyaan 5			
Apa manfaat yang ibu rasakan dengan adanya program Palopo Sejahtera dari BAZNAS Kota Palopo?			
I ₁	Memperbaiki kehidupan saya secara ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau keluarga		
I ₂	Sangat bermanfaat bagi saya yang memiliki usaha kecil ini, dengan adanya bantuan modal usaha terdapat peningkatan pendapatan namun belum dapat memenuhi semua kebutuhan hidup saya		
I ₃	Kondisi daya ekonomi keluarga saya lebih baik		
I ₄	Manfaatnya dapat meningkatkan taraf ekonomi saya, dengan adanya peningkatan pendapatan, dan bertambahnya jumlah jualan baje yang saya dagangkan		
I ₅	Adanyan bantuan modal usaha, saya mengalami peningkatan ekonomi dan penambahan jualan, dan rasanya bahagia, gembira dengan adanya		

	bantuan ini
I ₆	Bahagia rasanya, modal usaha ini dapat meningkatkan produksi usaha baje saya, dan daya ekonomi keluarga saya semakin membaik
I ₇	Bersyukur ada BAZNAS yang berikan modal usaha, sehingga usaha saya bisa tetap berjalan.
I ₈	Rasanya bahagia, ada program BAZNAS ini, semoga BAZNAS sering berbagi modal usaha kepada kami pelaku usaha kecil ini
I ₉	Rasanya tentu sama dengan masyarakat lainnya, bahagia dan gembira adanya program ini
I ₁₀	Saya berterima kasih kepada BAZNAS, karena program ini usaha saya bisa berjalan, modal ditambah saya bersyukur sekali
I ₁₁	Berjalan usaha saya, barang jualan dapat bertambah, kondisi ekonomi sudah cukup baik, bahagia dapat program ini dari BAZNAS
I ₁₂	Program BAZNAS ini sangat membantu saya dan masyarakat sekitar yang memiliki usaha kecil, semoga program ini tetap berjalan bagi saya dan pelaku usaha kecil lainnya
I ₁₃	Bermanfaat bagi usaha saya, senang ada program dari BAZNAS ini
I ₁₄	Manfaatnya adalah terdapat peningkatan penghasilan yang saya rasakan, dan lembaga BAZNAS juga mengajak kepada saya untuk melakukan infak rutin
I ₁₅	Dapat menambah jumlah jualan saya, serta melakukan infak rutin kepada lembaga BAZNAS dan mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga setiap harinya
I ₁₆	Ada tambahan barang jualan, perputaran ekonomi lebih membaik dengan modal usaha yang diberikan
I ₁₇	Alhamdulillah, program BAZNAS memberi saya jalan kehidupan, jalan ekonomi untuk keluarga saya

Lampiran 3: Pengumpulan Dana ZIS Periode Januari - November Tahun 2023

Bulan	Penghimpunan Dana ZIS (Rp)
Januari	161,968,164
Februari	139,779,469
Maret	168,734,012
April	923,853,653
Mei	409,641,176
Juni	173,727,884
Juli	128,530,720
Agustus	145,530,127
September	126,593,974
Oktober	121,647,792
November	220,016,083
Total	2,719,675,055

Lampiran 4: Data Pendistribusian & Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Program Kerja BAZNAS Kota Palopo Tahun 2017 - 2021, Serta Tahun 2023

Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Program Kerja Pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2017

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	-	-	-	-
Miskin	725	236,000,000	-	-
Amil	-	68,091,107	-	66,003,278
<i>Muallaf</i>	6	6,000,000	-	-
<i>Riqob</i>	-	-	-	-
<i>Gharimin</i>	-	-	-	-
<i>Fi'sabilillah</i>	-	-	-	-
<i>Ibnu Sabil</i>	-	-	-	-
Palopo Taqwa	-	-	10	32,301,000
Palopo Sehat	-	-	-	-
Palopo Cerdas	-	-	-	-
Palopo Sejahtera	-	-	5	21,077,000
Palopo Peduli	-	-	10	10,200,000
Total	731	310,091,106	25	129,581,278

Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Program Kerja pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	2	1,300,000	-	-
Miskin	202	39,000,000	-	-
Amil	-	98,139,635	-	102,250,510
<i>Muallaf</i>	71	39,880,000	-	-
<i>Riqob</i>	-	-	-	-
<i>Gharimin</i>	1	5,500,000	-	-
<i>Fi'sabilillah</i>	15	4,000,000	2	500,000
<i>Ibnu Sabil</i>	-	-	2	17,250,000
Palopo Taqwa	-	-	22	62,500,000
Palopo Sehat	-	-	-	-
Palopo Cerdas	72	8,500,000	10	9,600,000
Palopo Sejahtera	224	544,500,000	-	-
Palopo Peduli	1	160,000	53	111,782,700
Total	587	740,979,635	89	398,016,382

Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Program Kerja pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	1066	471,395,000	-	-
Miskin	120	222,320,000	-	-
Amil	-	145,355,952	-	164,292,690
<i>Muallaf</i>	2	1,750,000	-	-
<i>Riqob</i>	-	-	-	-
<i>Gharimin</i>	-	-	-	-
<i>Fi'sabilillah</i>	125	128,930,000	-	-
<i>Ibnu Sabil</i>	1	250,000	-	-
Palopo Taqwa	-	-	90	161,636,500
Palopo Sehat	-	-	-	-
Palopo Cerdas	3	1,700,000	1	1,000,000
Palopo Sejahtera	3	9,800,000	-	-
Palopo Peduli	3	27,329,500	10	14,500,000
Total	1323	1,008,830,452	101	341,429,190

**Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan
Program Kerja Pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2020**

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	1409	553,012,000	-	-
Miskin	771	126,742,200	188	27,184,000
Amil	-	182,009,389	-	154,406,400
<i>Muallaf</i>	-	-	-	-
<i>Riqob</i>	-	-	-	-
<i>Gharimin</i>	-	-	-	-
<i>Fi'sabilillah</i>	20	13,450,000	-	-
<i>Ibnu Sabil</i>	3	3,300,000	-	-
Palopo Taqwa	-	-	55	121,925,000
Palopo Sehat	1	5,000,000	-	-
Palopo Cerdas	18	30,200,000	-	-
Palopo Sejahtera	165	460,477,517	27	16,821,000
Palopo Peduli	-	-	42	113,679,450
Total	2387	1,354,191,106	312	434,015,850

Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Program Kerja Pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2021

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	1	1,500,000	-	-
Miskin	2422	785,363,500	197	19,488,250
Amil	-	179,401,862	-	168,911,260
<i>Muallaf</i>	93	65,102,175	-	1,195,000
<i>Riqob</i>	-	-	-	-
<i>Gharimin</i>	21	43,300,000	-	-
<i>Fi'sabilillah</i>	-	-	-	-
<i>Ibnu Sabil</i>	-	-	-	-
Palopo Taqwa	76	284,550,000	53	426,907,100
Palopo Sehat	-	4,486,000	7	30,000,000
Palopo Cerdas	10	52,300,000	2	13,000,000
Palopo Sejahtera	175	482,624,000	-	10,870,000
Palopo Peduli	71	32,095,000	92	226,989,500
Total	2819	1,950,732,837	351	1,103,775,877

**Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Asnaf dan Bidang
Program BAZNAS Kota Palopo Bulan Januari - September Tahun 2023**

Asnaf & Program	Mustahik	Dana Zakat (Rp)	Mustahik Infak	Dana Infak (Rp)
Fakir	20	19,000,000	-	-
Miskin	353	55,974,000	414	44,885,406
<i>Muallaf</i>	51	29,500,000	-	-
<i>Gharimin</i>	6	22,816,350	-	-
<i>Riqob</i>	-	-	150	15,000,000
<i>Fi'sabilillah</i>	249	165,600,000	31	41,087,500
<i>Ibnu Sabil</i>	-	-	-	-
Palopo Sejahtera	-	-	169	182,971,000
Palopo Cerdas	-	-	73	77,205,000
Palopo Sehat	-	-	253	51,089,000
Palopo Taqwa	-	-	81	257,458,000
Palopo Peduli	9	124,500,000	2169	399,763,000
Total	688	417,390,350	3340	1,069,458,906

Lampiran 5: Foto Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara bersama As'ad Syam, S.E., M.Ak selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo



Wawancara bersama Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan



Wawancara bersama Drs. H. Muslimim, M.Si selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian



Wawancara bersama Usaha Kecil Mikro (UKM) atau mustahik zakat di Kelurahan Battang Barat, Takkalala, Kambo, Latuppa, dan Murante, Kota Palopo

**Lampiran 6: Surat Keputusan Wali Kota Palopo Tentang Tata Kelola
Penyisihan Zakat, Infaq, dan Sedekah Lingkup Perangkat
Daerah, DPR, Serta BUMD Tahun 2024**



**WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.3.3/34/B. Hukum

TENTANG

**TATA KELOLA PENYISIHAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAQ DAN SHADAQAH
LINGKUP PERANGKAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA PALOPO
TAHUN 2024**

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan sumber untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu menetapkan pembayaran Zakat Pendapatan, Infaq dan Shadaqah dalam lingkup Perangkat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Palopo secara *payroll system*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Umum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1846);
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Tata Kelola Penyisihan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Lingkup Perangkat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palopo secara *Payrol System* tahun 2024;

- KEDUA** : Pembayaran atas penyesihan Zakat Pendapatan & Jasa sebesar 2,5% (dua koma lima persen) meliputi Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Honorarium, Sertifikasi, Remunerasi, Gaji 13, dan Tunjangan Hari Raya (THR);
- KETIGA** : Jika Nizhab Zakat belum mencukupi maka dianjurkan untuk berinfaq dan sedekah sesuai dengan keikhlasan;
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tata kelola penyesihan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi ASN Pemerintah Kota Palopo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palopo yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA ditempuh melalui mekanisme *Payroll System* dengan cara penyesihan langsung oleh UPZ BPKAD, berdasarkan surat pernyataan ASN;
- KELIMA** : Penyesihan Zakat Pendapatan dan Jasa serta Infaq/Shadaqah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA disetor ke rekening Nomor **550 063 0000 00003-7** atas nama BAZNAS Kota Palopo pada Bank BPD Sulsel Syariah
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir T.A. 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Januari 2024
P.J. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI, S.H., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palopo;
3. Kepala Badan/Dinas Se-Kota Palopo;
4. Kepala Kementerian Agama Kota Palopo di Palopo;
5. Camat Se-Kota Palopo;
6. Direktur Utama PAM – TM Kota Palopo;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo di Palopo;
8. Peringgal.

Lampiran 7: Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : J. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo Sulawesi Selatan Telepon : (0471) 328048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 13361/P/DPMPTSP/IX/2023

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kota Kita
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merupakan Pemertihan Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merupakan Pemertihan Yang Diberikan Pelaksanaan Wilayah Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIDWAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. To'pao Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1904010004

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGUATAN PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENYONGSONG ERA SGDs BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 13 Oktober 2023 s.d. 13 Desember 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Kota Palopo
Pada tanggal : 16 Oktober 2023
Kepala Dinas

SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pembina
NIP. 19850211 200312 1 002

Terbusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Pengantar Kota Palopo
7. Inkuiri terkait tempat pelaksanaan penelitian

Lampiran 8: Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Mujahidin, Lc., M.EI.

Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Ridwan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ridwan

NIM : 19 0401 0004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penguatan Pengelolaan Dana ZIS Dalam Menyongsong Era SDGs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BAZNAS Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Mujahidin, Lc., M.EI

Penguji I

()
tanggal:

2. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Penguji II

()
tanggal:

3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Pembimbing/ Penguji

()
tanggal:

Lampiran 9: Hasil Turnitin

Ridwan

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

RIWAYAT HIDUP



Ridwan, sapaan akrabnya Ridho lahir di Monto, Luwu Utara pada tanggal 07 November 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan seorang Tetta Alm. Banja Dg. Lau dan Ibu Baji Dg. Lebang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. To’Pao, Kelurahan Rampoang, Kota Palopo. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 021 Monto, Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara tahun 2007 - 2013, dan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 03 Sabbang, Kab. Luwu Utara tahun 2013 - 2016. Dalam proses pendidikan menengah pertama ini, penulis mengikuti *National Integrated Science Olympic* tahun 2014 dengan predikat B+ yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahun 2016 - 2019 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 02 Palopo dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Saat penulis menempuh pendidikan di tingkat SMA, penulis aktif di beberapa organisasi, yaitu:

1. Anggota Rohani Islam (Rohis) SMA Negeri 02 Palopo, tahun 2016 - 2017.
2. Ketua Bidang Ketakwaan Rohis SMA Negeri 02 Palopo tahun 2017 - 2018.
3. Ketua Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMA Negeri 02 Palopo tahun 2017 - 2018.
4. Ketua Bidang Dana dan Usaha Rohis SMA Negeri 02 Palopo tahun 2018 - 2019.
5. Anggota Iqro Club Palopo tahun 2018 - 2019.

Proses pendidikan penulis jalani pada tingkat SMA meraih beberapa prestasi, yaitu:

1. Juara I Debat Ekonomi Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh HMJ Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo tanggal 28 - 29 April 2018.
2. Juara III Olimpiade Ekonomi Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se-Luwu Raya yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo tanggal 18 Desember 2018.

3. Siswa terpilih studi utama *Programme for International Student Assessment* (PISA) Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Juni 2018.
4. Juara I Ceramah Islamiyah dalam kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMA Negeri 02 Palopo tahun 2019.
5. Peserta Olimpiade Ekonomi Tingkat SMA Sederajat Regional Kawasan Indonesia Timur di Universitas Negeri Makassar tahun 2019.
6. Peserta *Economic Olympiad* SMA/ sederajat Se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh HMJ Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tanggal 14 Februari 2019.

Tahun 2019 penulis menempuh pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negera (SPAN PTKIN) di IAIN Palopo dengan Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi di IAIN Palopo, aktif di berbagai organisasi, yaitu:

1. Kader Kelompok Studi Ekonomi Islam *Sharia Economic Association* (KSEI SEA) IAIN Palopo tahun 2019 - 2020.
2. Sekretaris Koordinator Bidang Keilmuan (Kajian dan Riset) Kelompok Studi Ekonomi Islam *Sharia Economic Association* (KSEI SEA) IAIN Palopo tahun 2020 - 2022.
3. Staf Departemen *Education* Kelompok Studi Pasar Modal Syariah Galeri Investasi Syariah (KSPMS-GIS) IAIN Palopo tahun 2022 - 2023.
4. Majelis Syuro Organisasi Kelompok Studi Ekonomi Islam *Sharia Economic Association* (KSEI SEA) IAIN Palopo tahun 2022 - 2023.
5. Koordinator Departemen Keilmuan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Maluku tahun 2022 - 2023.

Penulis menempuh pendidikan tinggi turut serta mengikuti kegiatan sosial, yaitu:

1. Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Kambo, Kota Palopo tahun 2022.
2. Pengabdian Masyarakat di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara 2023.
3. Pengabdian Masyarakat di Desa Riwang, Kec. Larompong, Kab. Luwu tahun 2023.

Dalam menempuh pendidikan tinggi atau S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, penulis meraih berbagai penghargaan atau prestasi, yaitu:

1. Mahasiswa Terbaik III Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2019 tahun 2022.
2. *The Best Speaker* dalam kegiatan *International on Multidisciplinary Studies* yang diselenggarakan oleh IAIN Palopo tanggal 30 April 2024.
3. *The Best Speaker* Debat Ekonomi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BEM Nusantara dan Teraskata.com di IAIN Palopo tanggal 19 - 20 Juli 2022.
4. Juara I Esai Tingkat Nasional dalam kegiatan *Management Fest'19* yang diselenggarakan oleh Forum Manajemen Bisnis Syariah FEBI IAIN Palopo pada tanggal 05 - 09 November 2019.
5. Juara I Penulisan Esai Tingkat Siswa/Mahasiswa Se-Luwu Raya yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Universitas Negeri Makassar tanggal 3 Mei 2020.
6. Juara I Karya Tulis Ilmiah dalam Kegiatan *Economic Legibus Islamic Festival* 2020 di IAIN Palopo.
7. Juara II Debat Ekonomi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BEM Nusantara dan Teraskata.com di IAIN Palopo tanggal 19 - 20 Juli 2022.
8. Juara III Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 5 November 2020.

9. Juara III *Paper International Competition* dalam kegiatan *Sharia Economic Fest* yang diselenggarakan oleh HMPS Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo tanggal 12 - 15 Januari 2022.
10. Juara Harapan I Karya Tulis Ilmiah dalam kegiatan Temu Ilmiah Regional Ke-X FoSSEI Sulselbartra & Maluku yang diselenggarakan oleh KSEI FoSEI Universitas Hasanuddin tanggal 9 - 12 Juni 2022.
11. Juara Harapan I Karya Tulis Ilmiah Akademik dalam kegiatan Temu Ilmiah Nasional FoSSEI Ke-XXI di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 1 - 5 Juli 2022.

Proses menempuh pendidikan tinggi di FEBI IAIN Palopo, penulis turut aktif sebagai narasumber, moderator, juri, dan *steering committee* diberbagai forum organisasi. Selain itu, penulis memiliki skill pada bidang *cooking food, microsoft office, KTI education, organization development, & public speaking*. Akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan tinggi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dengan judul “Penguatan Pengelolaan Dana ZIS dalam Menyongsong Era SDGs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat pada BAZNAS Kota Palopo”. Penulis memiliki impian untuk memberikan senyuman kebahagiaan kepada kedua orang tua dan keluarga, semoga Allah swt. senantiasa memberikan jalan kemudahan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Prinsip penulis dalam menempuh pendidikan yaitu “tiada arti pendidikan yang penulis jalani, jika pengetahuan yang penulis miliki tidak dapat mendekatkan dan mengenalkan penulis kepada pemilik ilmu yang sesungguhnya, ialah Allah swt.” Demikian riwayat hidup penulis semoga dapat memberi inspirasi bagi para pembaca yang budiman.

Contact Person Penulis

No. Telp/ No. WhatsApp : 082340997705/ 085397650194
E-Mail : ridwan0004_mhs19@iainpalopo.ac.id